

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
KABUPATEN LAMONGAN**

**(STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
LAMONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada fakultas Ilmu Administrasi

Publik Universitas Brawijaya

RISWANDHA SUKMA PAMUNGKAS

NIM. 175030101111060



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

2021

MOTTO

**“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi
luar biasa”**

-Elon Musk-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh : Riswandha Sukma Pamungkas

NIM : 175030101111060

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 21 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Mochamad Rozikin, Dr. Drs, MAP
NIP 196305031988021001

Achmad Bambang Barrul Fuad, Drs, M.Si
NIP 195803201987011001

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19 November 2020

Jam : 09.30 WIB


Skripsi atas nama : Riswandha Sukma Pamungkas

Judul Skripsi : Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamongan

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Mochamad Rozikin, Dr. Drs, MAP
NIP 196305031988021001

Achmad Bambang Barrul Fuad, Drs, M.Si
NIP 195803201987011001

Majelis Penguji I

Majelis Penguji II




Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si
NIP. 197007212005012001

Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 198511102010122006

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 26 September 2021

Yang membuat pernyataan



Riswandha Sukma Pamungkas

NIM. 175030101111060

RINGKASAN

Riswandha Sukma Pamungkas, 2021, **Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)**. Mochamad Rozikin, Dr. Drs, MAP dan Achmad Bambang Barrul Fuad, Drs, M.Si 156 halaman +clvi

Peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026 dengan prioritas kerja kepala daerah yang salah satunya adalah program pengembangan UMKM, agar semua perencanaan tercapai dengan optimal dalam mengembangkan UMKM Peran Dinas Koperasi di analisis dengan menggunakan teori dari Gede Diva (2009) melalui tiga peran pemerintah yaitu peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan titik penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis penjadwalan pola dengan pola tunggal dari Robert K. Yin.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM sudah berjalan cukup baik. Dalam mengembangkan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sebagai fasilitator dengan memberikan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan pelaku UMKM, menyediakan fasilitas pemasaran untuk pelaku UMKM. Pada peran regulator Dinas Koperasi menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam hal ini mengembangkan dan mengatur koperasi serta UMKM, menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif dengan menerapkan aturan bagi lingkungan usaha dapat berjalan baik dan dinamis. Pada peran katalisator Dinas Koperasi dalam mempercepat pengembangan UMKM dengan mendata untuk mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah pusat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pengembangan UMKM

SUMMARY

Riswandha Sukma Pamungkas, 2021, **The Role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Developing Micro, Small and Medium Enterprises in Lamongan Regency (Study on the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Lamongan Regency)**. Mochamad Rozikin, Dr. Drs, MAP and Achmad Bambang Barrul Fuad, Drs, M.Si 156 page +clvi

The role of the Cooperative Service in developing MSMEs in Lamongan Regency The Lamongan Regency Local Government which has been stated in the RPJMD 2021-2026 with the work priority of regional heads, one of which is the MSME development program, so that all planning is achieved optimally in developing MSMEs. The role of the Cooperative Service is analyzed using theory from Gede Diva (2009) through three roles of government, namely the role of the government as facilitator, regulator, and catalyst.

This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach located in Lamongan Regency with a research site at the Department of Cooperatives and Micro Enterprises, Lamongan Regency. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data was collected by means of interviews, observations, and documentation studies. The data analysis technique used a pattern matching analysis technique with a single pattern from Robet K. Yin.

The conclusions obtained from this study indicate that the role of the Cooperative Service in developing MSMEs has been going quite well. In developing MSMEs, the Cooperative and Micro Business Office acts as a facilitator by providing facilities and infrastructure for skills training for MSME actors, providing marketing facilities for MSME actors. In the regulatory role, the Cooperative Service carries out the main tasks and functions in this case developing and regulating cooperatives and MSMEs, keeping the business environment conducive by applying rules for the business environment to run well and dynamically. On the role of the Cooperative Service as a catalyst in accelerating the development of MSMEs by collecting data to obtain capital assistance from the central government.


Keyword: The Role of Local Government, Cooperatives and Micro Enterprises Service, MSME Development

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Kontribusi Penelitian.....	8
II.5 Sistematika Penelitian.....	9
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
II.1 Penelitian Terdahulu.....	12
II.2 Administrasi Publik.....	18
II.2.1 Pengertian Administrasi Publik.....	18
II. 2.3 Paradigma Administrasi Publik.....	19
II.2.4 Perspektif Administrasi Publik.....	22
II.3 Konsep Peran.....	26
II. 3. 1 Pengertian Peran.....	26
II. 3. 2 Peran Pemerintah.....	29
II.4 Konsep Pengembangan.....	37
II. 4. 1 Pengertian Pengembangan.....	37
II.4. 2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	40

II.5 Konsep UMKM	48
II. 5. 1 Pengertian UMKM	48
II. 5. 2 Permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	60
II.6 Kerangka Berpikir.....	62
BAB III.....	63
METODE PENELITIAN	63
III.1 Jenis Penelitian	63
III.2 Fokus Penelitian	64
III.3 Lokasi Penelitian	67
III.4 Sumber Data Dan Jenis Data.....	68
III.5 Pengumpulan Data.....	70
III.6 Instrument Penelitian.....	76
III.7 Keabsahan Data.....	78
III.8 Teknik Analisis Data	79
BAB IV	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
IV. 1 Hasil Penelitian	84
IV. 1. 1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	84
IV. 1. 2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan	99
IV.2 Penyajian Data Penelitian	109
IV. 2. 1 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil an Menengah	109
IV. 2. 2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	136
IV. 3 Analisis dan Interpretasi	143
IV. 3. 1 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	143
IV. 3. 2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	153
BAB V.....	157

PENUTUP	157
V.1 Kesimpulan	157
V.2 Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	178



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel IV. 1 Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lamongan.....	87
Tabel IV. 2 Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Lamongan	88
Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan	89
Tabel IV. 4Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas dan Jenis Kelamin	90
Tabel IV. 5 Penduduk berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja dan Jenis Kelamin	91
Tabel IV. 6 Jumlah UMKM Setiap Kecamatan Kabupaten Lamongan	92
Tabel IV. 7 Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021.....	98
Tabel IV. 8 Data Pejabat Struktural.....	106
Tabel IV. 9 Data Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021	106
Tabel IV. 10 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021	107
Tabel IV. 11 Aset Kendaraan Dinas	108
Tabel IV. 12 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.....	108
Tabel IV. 13 Tabel Legalitas Usaha	114
Tabel IV. 14 Data Pelatihan UMKM Yang Telah Mengikuti Diklat, Workshop, dan Sosialisasi Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Komponen-Komponen Analisis Data 83
Gambar IV. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lamongan 86
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 95
Gambar IV. 3 Susunan Struktur Organisasi Dinas Koperasi 99



DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

- 1.UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 2.BPUM : Bantuan Produktif Usaha Mikro
- 3.BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- 4.DISPERINDAG : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 5.DINKOP : Dinas Koperasi
- 6. RPJMD : Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 7. GPEI : Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia
- 8. SBI : Suku Bunga Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, salah satunya yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah bidang ekonomi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari dunia usaha nasional, mempunyai kedudukanm potensi dan peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Perhatian pada pengembangan sektor UMKM memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah (Primiana, 2009:49).

Salah satu contoh perkembangan pertumbuhan di Indonesia saat ini yang berkontribusi andil untuk memajukan negara yaitu Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasioanl, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM juga berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah sehingga dapat meningkatkan

usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah.

Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011). Suatu usaha bisa dikatakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalannya.

Kendala-kendala Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relative fleksibel (Supriyono, 2006:1).

Pada pasal 38 UU No. 20 tahun 2008 juga ditegaskan, bahwa kordinasi pengendalian , dan pemberdayaan UMKM ada pada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang UMKM. Menteri yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada pasal 38 ayat (2) disebutkan pula, bahwa kordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara

nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM. Adapun upaya yang telah dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan dalam memenuhi standarisasi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam upaya tersebut Dinas koperasi juga melakukan tinjauan terhadap UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan modal, melatih keterampilan, memberikan fasilitas, promosi hingga mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan produksi. Upaya tersebut gencar dilakukan pemerintah untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam mengupayakan permasalahan yang ada, sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan dalam mengembangkan Usahanya.

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari kontribusi UMKM. Sektor UMKM sangat berjasa dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena dapat mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat maupun daerah berperan penting untuk mengembangkan UMKM agar UMKM menjadi tonggak dari perekonomian nasional maupun daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Rancangan RPJMD 2021-2026 dengan prioritas kerja kepala daerah yang

salah satunya adalah program pengembangan UMKM, agar semua perencanaan tercapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro paling berperan dalam pengembangan UMKM itu sendiri. Kabupaten Lamongan terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kawasan yang strategis tergabung dalam GERBANGKERTOSUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) yang menjadi daerah utama penyokong segala aspek pemerintahan Surabaya. Letaknya yang terbilang cukup strategis berada di wilayah perlintasan jalur pantai utara (Pantura), hal ini membuat perekonomian di Kabupaten Lamongan berjalan lancar dan pertumbuhan UMKM semakin hari semakin pesat.

Program pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan diselaraskan dengan tujuan pembangunan koperasi dan usaha mikro yang tercantum pada program prioritas kepala daerah dalam program pengembangan UMKM dengan melibatkan perangkat daerah yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan mengurus semua kegiatan koperasi dan usaha mikro serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yaitu membantu dalam perumusan kebijaksanaan teknis untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati, pengembangan, pembinaan, pemasaran serta pengelolaan administrasi

umum, meliputi urusan umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan Dinas.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah unsur SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah) Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi dalam Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian serta Pembangunan di bidang koperasi termasuk UMKM. Terkait dengan hal ini pemerintah kabupaten perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan maupun pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis, namun masih adanya keterbatasannya anggaran untuk bantuan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, permasalahan teknis UMKM untuk menerapkan program pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, Masih ada pelaku UMKM yang kurang ingin berinovasi sehingga menyebabkan usahanya stagnan dan tidak berjalan lagi. Hal tersebut menghambat peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan.

Strategi yang baik itu bagaimana suatu strategi yang menetralsisir ancaman atau tantangan, dan mengambil peluang-peluang yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia serta meniadakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada. Tujuan dari Strategi Pengembangan

adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat menjalankan langkah untuk berkembang bersama dengan Pemerintah, karena potensi yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi pengembangan yang diambil oleh pemerintah adalah mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997.

Beberapa permasalahan yang harus dapat diatasi Dinas Koperasi untuk pengembangan UMKM seperti dengan terbatasnya anggaran untuk bantuan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, permasalahan teknis UMKM untuk menerapkan program pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, masih ada pelaku UMKM yang kurang ingin berinovasi sehingga menyebabkan usahanya stagnan dan tidak berjalan lagi. Peran Dinas Koperasi menjadi

terhambat dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan dengan adanya permasalahan tersebut.

Beberapa permasalahan diatas inilah yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Keberadaan UMKM ini perlu untuk dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana dalam prioritas program bupati Lamongan yang salah satunya yaitu dibidang UMKM untuk fasilitasi pengembangan UMKM yang melibatkan perangkat daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan maka Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil merupakan tantangan dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan demikian penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pengembangan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan Strategi apa yang digunakan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, UMKM dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah untuk mengurangi angka pengangguran
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)” Dan Usaha Mikro

I.4 Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada penambahan ilmu khususnya yang terkait dengan Peran Dinas Koperasi dalam

mengembangkan UMKM serta dapat menjadi bahan bacaan referensi mahasiswa maupun sivitas akademik Universitas

2. Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Khususnya Dinas Koperasi,UMKM agar menjadi referensi dalam mengambil suatu kebijakan dalam mengembangkan UMKM.
3. Menambah pengetahuan atau wawasan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema dan permasalahan yang sama atau sebagai bahan perbandingan dengan masalah yang sama
4. Menjadi suatu sumber bacaan serta pengetahuan baru bagi khalayak umum yang membaca dimana yang tadinya belum mengetahui tentang peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM kemudian setelah membaca skripsi akan paham tentang proses pengembangan UMKM.

II.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini disesuaikan dengan mengacu pada terbitan yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yakni Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi Program Sarjana (S1). Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, fokus penelitian, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian yang berjudul Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)” (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan)

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta menjadi landasan dalam melakukan analisis pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan. Hal itu meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan, mendeskripsikan, dan membahas hasil penelitian terkait Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UMKM melalui 3 (tiga) peran sebagai fasilitator, regulator, katalisator

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bagian terakhir dalam sistematika penelitian ini dan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai pembimbing bagi penelitian yang dilaksanakan. Peneliti perlu mempelajari penelitian sebelumnya agar mampu memberikan kontribusi. Peneliti perlu mempelajari penelitian sebelumnya agar mampu memberikan kontribusi yang berbeda baik daei segi proses maupun segi hasil, serta mengetahui posisi dan keberadaan penelitian yang akan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian.

Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis:

1. Jurnal oleh Kristina Sedyastuti (2018, Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 2, Nomor 1), yang berjudul Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. Jurnal tersebut dari peneliatan ini adalah bahwa strategi dalam mengembangkan UMKM dengan peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan(pemahaman IT) dan tak lepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit, serta peran pemerintah selaku pembuat kebijakan dan lembaga keuangan mempermudah akses pengkreditan dan perluasan jaringan informasi pemasaran.
2. Jurnal oleh Christofer Ondang, Frans Singkoh, dan Neni Kumayas (2019, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3), yang berjudul

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemeberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa. Jurnal tersebut berfokus pada Penguatan lembaga pendamping UMKM dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM dalam pengembangan UMKM serta untuk menggali potensi sektor UMKM di tiap-tiap daerah di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan peran UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Skripsi oleh Febry Dwi Syahputra (2020) yang berjudul Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Wirausaha Baru. Skripsi tersebut meneliti bagaimana Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Kediri dalam memberdayakan Usaha Mikro yang kurang aktif untuk diberdayakan melalui salah satu program dari Dinas Koperasi yaitu Wirausaha Baru pada fase inisial berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Pada fase partisipatoris Dinas Koperasi Kota Kediri sebagai penyelenggara berkolaborasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya fase Emansipatoris bahwa UMKM sudah menemukan cara untuk mengembangkan usahanya sendiri, dan Dinas Koperasi Kota Kediri memiliki tanggungjawab dalam memberikan pengawasan, perlindungan dan pengembangan kepada UMKM di Kota Kediri

4. Jurnal oleh Euis Hasmita Putri (2017, eJournal Administrasi Negara, Volume 5 , Nomor 1) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. Jurnal tersebut berfokus pada efektivitas pengembangan UMKM melalui pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda pada Dinas Koperasi UMKM Kota Samarinda.
5. Skripsi oleh Muhamad Bohori (2019) yang berjudul Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya yang meneliti Peran Dinas Koperasi dalam pengembangan dan pembangunan dalam sektor ekonomi karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awaal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Peran yang dijalankan yaitu peran Dinas Koperasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Perbandingan
1	Kristina Sedyastuti/ 2018	Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global	Peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM dengan memanfaatkan teknologi untuk mengembangan suatu UMKM	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih menguraikan bagaimana memperdayakan Sumberdaya manusia dan juga Usaha nya serta adanya pendampingan monitoring usaha pada setiap UMKM yang memiliki masalah pada usahanya.
2	Christofer Ondang, Frans Singkoh, dan Neni Kumayas/ 2019	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemeberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di	Pemerintah dalam mengembangan UMKM dengan memfasilitasi para pelaku usaha agar dapat bersaing	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Peneliti ini lebih menguraikan peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM dengan

		Kabupaten Minahasa	di dalam pasar bebas		memberikan fasilitas yang di berikan untuk UMKM seperti hal permodalan, pemasaran produk UMKM guna mengembangkannya para pelaku usaha UMKM
3	Skripsi oleh Febry Dwi Syahputra 2020	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Wirausaha Baru	Strategi pemberdayaan UMKM melalui program wirausaha baru melalui tiga fase: fase inisial, partisipatoris, emansipatoris	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih menguraikan strategi pemerintah dalam memberdayakan UMKM dengan menerapkan fase-fase pemberdayaan melalui program wirausaha baru

4	Jurnal oleh Euis Hasmita Putri 2017	berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Samarinda	Efektivitas pelaksanaan program pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, pengawasan	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih menguraikan bagaimana keefektifan pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kota Samarinda melalui program pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, pengawasan
5	Skripsi oleh Muhamad Bohori (2019)	Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya	Peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM melalui Peran pemerintah sebagai Fasilitator, Katalisator, Regulator	Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih menguraikan peran dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM unggulan dengan menerapkan peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, regulator

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021

II.2 Administrasi Publik

II.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Istilah administrasi publik menurut Chandler dan Plano dikutip dari Keban (2014:3) adalah proses pengorganisasian personel publik dan sumber daya untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan serta kebijakan publik. Pendapat lain dikemukakan oleh McCurdy (Keban, 2014:3) yang dalam studinya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Hal ini menunjukkan administrasi publik bukan hanya tentang manajerial tetapi juga menyangkut politik juga. Shafritz dan Russel (Keban, 2014:6) memberikan definisi administrasi publik berdasarkan empat kategori. Pertama, berdasarkan kategori politik yang melihat administrasi publik sebagai sesuatu yang dikerjakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai kegiatan kolektif yang dilakukan untuk kepentingan publik. Kedua, berdasarkan kategori legal/hukum yang melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum dan regulasi. Ketiga, berdasarkan kategori manajerial yang melihat administrasi publik sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain). Keempat, berdasarkan mata pencaharian (*occupational definitions*) yang melihat administrasi publik sebagai suatu bentuk

profesi yang bergerak di sektor publik. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan serangkaian kegiatan pemerintah untuk mengelola sebuah negara dengan mengorganisasikan segala sumber daya demi tercapainya tujuan negara.

II.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Menurut pendapat Nicholas Henry yang dikutip dari Keban (2014:8), ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Nicholas Henry (Keban, 2014:9) juga memberikan beberapa ruang lingkup administrasi publik yang dilihat berdasarkan beberapa unsur yaitu:

- a. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi,
- b. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumberdaya manusia.
- c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

II. 2.3 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya termasuk ilmu administrasi publik. Menurut pendapat Nicholas Henry yang

dikutip dari Keban (2014:31-33), terjadi lima pergeseran paradigma dalam administrasi publik yakni :

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Tokoh dari paradigma ini yakni Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dikutip dari Keban (2014:31) mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut serta badan yudikatif yang membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Inti dari paradigma ini hanya menekankan pada aspek “locus” saja yakni *government bureaucracy*, tetapi focus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan rinci.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Tokoh-tokoh terkenal pada paradigma ini antara lain Willoughby serta Gullick & Urwick. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai “focus” administrasi publik. Prinsip tersebut dikenal dengan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing,*

Coordinating, Reporting dan Budgeting) yang dipandang dapat berlaku secara universal di berbagai organisasi dan lingkungan budaya. Sedangkan lokus dari administrasi publiknya sendiri tidak diungkapkan secara jelas karena dianggap prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja. Intinya pada paradigma ini focus nya lebih ditekankan daripada lokus nya.

3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1956)

Paradigma ini berusaha membangun kembali hubungan antara negara dengan ilmu politik. Herbert Simon dalam Keban (2014:32) mengatakan prinsip-prinsip administrasi tidak dapat berlaku secara universal atau *value-free administration* melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang lain salah satunya politik. Dengan begitu muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi tidak jelas karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Pada masa ini administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini prinsip-prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi

dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni serta berorientasi pada kebijakan publik. Akan tetapi semua fokus tersebut diterapkan tidak hanya dalam ranah administrasi publik saja melainkan pada dunia bisnis juga sehingga lokus nya menjadi tidak jelas.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

II.2.4 Perspektif Administrasi Publik

Janet V. Denhardt dan Robert B. Deenhardt (2003) membagi administrasi publik kedalam tiga perspektif. Perspektif tersebut terdiri dari *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

a. Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*)

Model *Old Public Administration* atau Administrasi Publik Klasik ini berfokus pada cara kerja dan tindakan administrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif, demokratis, tidak ada manipulasi kekuasaan serta bagaimana pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil (Wilson, 1887).

Fokus perhatiannya adalah interaksi dan kerjasama di dalam organisasi

pemerintah yang dibangun melalui hirarki. Dengan model hirarki ini maka peran pemerintah dalam perumusan kebijakan maupun penyampaian pelayanan publik sangat besar. Hal ini cenderung menyebabkan kekuasaan yang terpusat sehingga hubungan pemerintah dengan swasta maupun masyarakat menjadi seperti hubungan antara atasan dan bawahan sehingga kurang terjadi interaksi dan kolaborasi yang mumpuni. Dernhart dan Dernhart (2003) mengungkapkan beberapa ide atau prinsip dasar dari Administrasi Publik Klasik seperti pelayanan publik yang difokuskan melalui badan-badan pemerintah kemudian tujuan kebijakan publik mulai perumusan sampai implementasi yang dirumuskan sendiri oleh pemerintah serta penggunaan sistem hirarki dan pengoperasian organisasi publik secara tertutup sehingga peran swasta maupun masyarakat menjadi terbatas.

b. Manajemen Publik Baru (*New Public Management*)

Kemunculan perspektif manajemen publik baru ini didasari oleh ketidakpuasan atas perspektif administrasi publik klasik. Owen E. Hughes dalam Islamy (2003:58), berpendapat munculnya manajemen publik baru karena administrasi publik klasik telah aggal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga orientasinya perlu diubah kepada pencapaian kinerja dan akuntabilitas. Selain itu tipe birokrasi yang kaku perlu didorong ke arah organisasi publik dan kepegawaian yang lebih fleksibel. Untuk mengakomodir tuntutan tersebut, C. Hood (1991) memperkenalkan konsep manajemen publik

baru yang lebih berfokus pada manajemen bukan hanya kebijakan saja sehingga nantinya terwujud manajemen yang profesional dalam sektor pelayanan publik.

Dalam manajemen yang profesional itu terdapat standar serta pengukuran kinerja yang jelas sehingga penekakan lebih pada hasil kinerja yang dicapai bukan hanya sebatas pada prosedur saja. Intinya disini adalah pengadopsian dan penerapan praktik manajemen kerja dari sektor swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari sektor publik. Manajemen publik baru (NPM) menurut Denhardt dan Denhardt (2003) memiliki beberapa ciri dominan seperti adanya pembagian tugas dalam unit kerja ke level lebih bawah (desentralisasi), kinerja diukur oleh standar dan ukuran yang jelas, penekanan kinerja lebih terhadap pengawasan dan hasil, serta penekanan terhadap gaya manajemen sektor swasta.

c. Pelayanan Publik Baru (*New Public Service*)

Pendekatan manajemen publik baru (NPM) yang telah dilaksnakan sebelumnya ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal karena NPM cenderung memandang warga hanya sebagai pelanggan (*customer*) saja bukan sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan dan hak demokrasi. Atas dasar tersebut Janet V. Denhardt dan Robert B. Deenhardt (2003) mengembangkan perspektif baru yang disebut New Public Service (NPS). Perspektif NPS ini memiliki tujuh prinsip yaitu:

1. *Serve Citizen, not Customers* yang berarti administrasi publik bekerja untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan sendiri.

2. *Seek The Public Interest* yang berarti administrator publik harus berperan aktif membangun paham bersama dan kolektif tentang kepentingan publik.
3. *Value Citizenship over Entrepreneurship* yang berarti kepentingan publik bisa dicapai dengan lebih baik jika pegawai pemerintah berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat luas.
4. *Think Strategically, Act Democratically* yang berarti kebijakan dan program yang dibutuhkan oleh publik hanya bisa dicapai secara efektif dan bertanggung jawab lewat upaya bersama dan proses kolaboratif.
5. *Recognize that Accountability is Not Simple* yang berarti pegawai pemerintah haruslah lebih responsif daripada pasar (market) dan juga mereka harus bekerja berdasarkan ketentuan status, hukum, konstitusi nilai-nilai masyarakat dan kepentingan warga.
6. *Serve rather than Steer* yang berarti semakin pentingnya untuk aparat pemerintah mendayagunakan kepemimpinan berbasis nilai bersama dalam membantu warganya menemukan kepentingnya bersama ketimbang berusaha mengarahkan masyarakat menuju ke arah yang baru.
7. *Value People, Not Just Productivity* yang berarti organisasi publik akan berhasil dalam partisipasinya mencapai kepentingan publik yang diharapkan apabila dilakukan dengan proses kolaborasi yang didasarkan atas rasa saling menghormati pada semua orang.

II.3 Konsep Peran

II.3.1 Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Kozier Barbara, 1995:21). Abu Ahmadi (1982:50) juga mendefinisikan bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh. Anda di posisi mana dalam suatu strata sosial dan sejauh mana pengaruh Anda.

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (aktor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009:243)

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003:80)

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Merton dalam Raho mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang

menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu (Raho, 2007:67). Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status sosial dalam tatanan masyarakat.

Scott et al, dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut :

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
3. Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran (Kanfer, 1987:197)

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

II.3.2 Peran Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Lamongan. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan.

Ndraha (2003: 75-76) menyebutkan tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, jika dilihat dari pendekatan produk, ada dua macam fungsi pemerintah yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Maksudnya disini fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat karena semakin meningkat kondisi yang diperintah, maka semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, maksudnya semakin tinggi taraf

hidup maka semakin kuat bargaining position, dan semakin integrative masyarakat yang diperintah serta semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari *rowing* ke *steering*. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Oleh sebab itu, konsep development tidak dikenal di negara maju, tetapi populer di negara berkembang (Ndraha, 2003: 75-76).

Menurut Siagian, ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut penjelasannya :

1. Pemerintah sebagai stabilisator

Salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. Dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil

2. Pemerintah sebagai innovator

Inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, metode baru, system baru, serta cara berpikir baru. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan

pemerintahan pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut

3. Pemerintah sebagai modernisator

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan jaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cara memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang modern. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju kehidupan modern.

4. Pemerintah sebagai pelopor

Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional.

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri namun, juga menjadi tanggung jawab nasional. Akan tetapi, dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan fungsi pelaksana sendiri, terutama pada bidang dimana

ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan barang sedikit pun, contohnya adalah penanggungan bagi orang miskin dan terlantar (Siagian, 2003:142).

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari kontribusi UMKM. Sektor UMKM sangat berjasa dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena dapat mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat maupun daerah berperan penting untuk mengembangkan UMKM agar UMKM menjadi tonggak dari perekonomian nasional maupun daerah.

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari kontribusi UMKM. Sektor UMKM sangat berjasa dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena dapat mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat maupun daerah berperan penting untuk mengembangkan UMKM agar UMKM menjadi tonggak dari perekonomian nasional maupun daerah. Schumpeter dalam Arifin, et.al (2009:16) berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan

(*entrepreneurship*). Sebab merekalah yang memiliki kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru (inovasi) dalam aktivitas produksi.

Menurut Harrod-Domar dalam Arifin, et.al (2009:15) ketidakstabilan dalam perekonomian merupakan hal yang tidak terelakkan dan akan mengganggu keseimbangan (*full employment*) sehingga Intervensi pemerintah sangat diperlukan.

Sementara itu, Diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan meluipengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI)

dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadidua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

3. Pemerintah sebagai katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa, Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut, namun tidak terlibat dalam mengatur proses keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan peran pemerintah dalam keseluruhan proses tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami. Kegiatan Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif

bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Diva, 2009: 15)



II.4 Konsep Pengembangan

II.4.1 Pengertian Pengembangan

Pengembangan dalam pengertian umum berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara bertahap. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia karya Wjs Peorwadarminta dalam buku Pengembangan Media Pembelajaran karya Sukiman, pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna. Kegiatan pengembangan meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai. Jadi dapat diartikan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau usaha untuk melakukan suatu perubahan baik secara perlahan maupun secara bertahap dengan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Warren G. Bennis dalam Sutarto mengemukakan bahwa pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dantantangan yang

baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri (Sutarto, 1995: 416). Definisi perkembangan menurut Thoha adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Ada dua unsur mengenai perkembangan, yang pertama, pengembangan itu sendiri berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua, pengembangan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 1997: 7).

Tunggal dalam Dani memberikan pengertian pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Lalu menurut Moekijat pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan member keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan (Dani Danuar Tri, 2013:12).

Menurut Tessmer dan Richey dalam Sumarno (2012), pengembangan dilakukan dengan hasil dari analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Dari analisis tersebut diharapkan pengembangan atau tindakan yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat dan sesuai sasaran yang diinginkan. Analisis ditekankan pada :

a. Analisis Kontekstual

Pengamatan yang dilakukan kepada obyek yang dimaksud dengan ruang lingkup dan lingkungan sekitar dari obyek bersangkutan yang menjadi tempat dimana obyek pengamatan tersebut tinggal. Karena kondisi suatu lingkungan

berpengaruh kepada situasi obyek yang tinggal di dalam suatu lingkungan tersebut.

b. Analisis awal sampai akhir

Pengamatan dilakukan secara kontinyu. Dilakukan saat berjalan sampai memasuki tahap akhir, serta ketika kegiatan yang dilakukan sudah benar-benar berhenti. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan kedepannya sehingga ketika terjadi suatu kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak terulang dimasa mendatang. Analisis awal sampai akhir dibutuhkan dalam tahap evaluasi, agar penentuan selanjutnya dapat berjalan dengan maksimal.

c. Analisis kebutuhan

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi apa saja keperluan yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu proses pengembangan. Baik itu kebutuhan habis pakai ataupun tak habis pakai, kebutuhan saat ini atau kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang diperlukan pada masa krisis. Analisis ini dilakukan agar tidak terjadi kekurangan kebutuhan yang diperlukan yang nantinya akan berpengaruh buruk terhadap proses pengembangan.

Jadi, Pengembangan adalah sebuah tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dalam pengembangan usaha untuk merealisasikannya. Disamping itu, pengembangan juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat pengembangan adalah berorientasi ke masa depan.

II.4.2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah agar dapat meningkatkan daya saing dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 melalui pengembangan yang dilakukan pada bidang:

- a. produksi dan pengolahan
- b. pemasaran
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Desain dan Teknologi

Perkembangan UMKM dapat dilihat melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan kepada lingkungan tempat pengembangan UMKM terjadi secara alami.

Tambahan menyebutnya sebagai *Natural Development* dan pendekatan secara teori yang dapat menjelaskan bagaimana perubahan dan pengembangan terhadap UMKM itu dapat terjadi. Penjelasannya sebagai berikut (Tambunan, 2011) :

1. Pendekatan *Natural Development*

Tambunan menyatakan bahwa pengembangan ekonomi baik secara langsung membawa dampak bagi perkembangan UMKM yang positif maupun negatif. Laju perkembangan UMKM dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi secara umum. Tidak hanya UMKM, namun semua jenis usaha baik kecil maupun besar

merupakan bagian daripada pembangunan ekonomi, sehingga semua perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi.

2. Pendekatan Teoritik

Perkembangan pada suatu usaha baik kecil, menengah, sampai dengan sekalipun bisa dilihat sejauh mana, karena perkembangan tersebut mengikuti pola yang dapat dijelaskan melalui pendekatan teori. Teori-teori tersebut berasal dari berbagai macam era. Tambunan membagi teori-teori tersebut menjadi dua bagian, yaitu :

a. Teori Klasik

Pada negara yang sedang berkembang, kebanyakan pembahasan mengenai UMKM berfokus pada UMKM yang berkecimpung di dunia manufaktur. Teori pertama yang mengembangkan adalah Staley dan Morse (1965). Staley dan Morse mengeluarkan artikel pembahasan mengenai pengembangan UMKM yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang telah terjadi pada negara maju dan negara berkembang yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan pengembangan dari UMKM. Staley dan Morse menemukan bahwa terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya perkembangan dari UMKM.

Kondisi tersebut adalah :

- Pasar

Kondisi pasar merupakan kondisi yang penting dalam perannya mengembangkan UMKM. Kondisi pasar yang mendukung untuk perkembangan UMKM adalah pasar dengan keberagaman produk serta melayani transaksi dengan skala yang kecil.

- Proses Produksi

Proses produksi yang dilakukan terpisah-pisah antara pekerjaan satu dengan yang lain. Seperti pada pekerjaan yang bersifat sederhana, serta pekerjaan yang rumit dan membutuhkan ketelitian

- Lokasi UMKM melakukan kegiatan

Lokasi dimana UMKM melakukan kegiatan produksi merupakan kondisi lokal yang penting. Setidaknya terdapat 2 kondisi dimana lokasi menjadi faktor yang penting dalam perannya mengembangkan UMKM, yaitu :

- a. Lokasi dengan biaya transport yang cukup tinggi
- b. Pembangunan pusat kegiatan produksi yang berbeda-beda untuk jenis bahan mentah yang berbeda pula

Diantara keriga kondisi yang mendukung perkembangan UMKM tersebut, Staley dan Morse memiliki pendapatnya masing-masing mengenai kondisi yang paling menentukan perkembangan dari UMKM, mereka berdua berdebat bahwa dari ketiga kondisi, anatar kondisi pasar dengan kondisi proses produksilah yang paling menentukan perkembangan dari suatu UMKM (Tambunan, 2011:25).

Parker (1979) serta Anderson (1982) dalam Tambunan juga menyatakan ada 3 pola yang dapat menjelaskan mengenai perkembangan dari UMKM. 3 pola/fase tersebut diantaranya adalah :

a. Fase Pertama

Perkembangan dari dunia usaha pada awalnya dimulai dengan kegiatan bercocok tanam atau yang masih menganut perekonomian agraris.

UMKM didominasi oleh usaha mikro dengan tanpa pekerja, atau hanya satu orang sebagai pekerja sekaligus pemilik. UMKM tersebut berfokus pada industri yang menghasilkan produk yang bersifat habis pakai, pendukung serta berdekatan bagi perekonomian agraris. Produk yang dihasilkan misalnya pandai besi, pakaian, makanan dan minuman.

b. Fase kedua

Pada daerah dengan perkembangan serta pendapatan perkapitanya lebih tinggi, UMKM mengalami perubahan, yaitu usaha mikro mulai ditinggalkan dan bergeser menjadi usaha kecil dan usaha menengah. Produk yang dihasilkan juga mulai terjadi perubahan yang sebelumnya adalah produk konsumsi, perlahan menjadi produk industri. Penjelasan mengenai perubahan UMKM ini bisa dijelaskan dengan beberapa faktor, salah satunya pasar. Stell (1979) dalam Tambunan menyatakan bahwa terdapat perkembangan yang juga terjadi pada pasar, dimana transaksi yang sebelumnya murni menggunakan uang, perlahan juga mulai berkembang.

c. Fase ketiga

Fase terakhir dari pola perkembangan UMKM. Usaha besar mendominasi perekonomian. UMKM perlahan mulai hilang. Menurut Anderson (1982) dalam Tambunan, hilang disini ada yang tergantikan

oleh usaha besar, dan ada juga yang sudah berkembang menjadi usaha besar.

Dari ketiga fase perkembangan UMKM, Hoselitz (1959) serta Anderson (1982) sama sama menyimpulkan bahwa suatu saat nanti UMKM jumlahnya akan terus berkurang karena tergantikan oleh usaha besar, dan usaha besar akan mendominasi perekonomian.

b. Teori Modern

Selain teori klasik, Tambunan (2011) juga menyebutkan teori modern yang membahas mengenai perkembangan dari UMKM. Dimulai ketika munculnya pembahasan yang secara khusus melihat bahwa wirausaha atau UMKM dipandang sebagai sumber dan bentuk inovasi. Pembahasan tersebut menekankan pada UMKM yang melakukan suatu strategi inovasi merupakan UMKM yang nantinya dapat menciptakan suatu produk yang revolusioner serta bernilai ekonomi yang tinggi, sehingga UMKM tersebut dapat bertahan serta berkembang menjadi besar adalah produk konsumsi, perlahan menjadi produk industri. Penjelasan mengenai perubahan UMKM ini bisa dijelaskan dengan beberapa faktor, salah satunya pasar. Stell (1979) dalam Tambunan menyatakan bahwa terdapat perkembangan yang juga terjadi pada pasar, dimana transaksi yang sebelumnya murni menggunakan uang, perlahan juga mulai berkembang.

Berbicara mengenai pengembangan sektor UMKM, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjelaskan pengembangan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah Tepatnya pada pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan pengembangan usaha yang dilakukan pemerintah bidang :

1. Produksi dan pengelolaan

Pasal 17 pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan pada produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan bagi UMKM
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan saran dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM
- c. Mendorong penerapan standart pada proses produksi dan pengolahan
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi UMKM

2. Pemasaran

Pasal 18 pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan pada pemasaran dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- b. Menyebarkan informasi pasar
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM
- e. Memberikan dukungan jaringan pemasaran, promosi produk, dan distribusi
- f. Menyediakan konsultasi professional dalam bidang pemasaran

3. Sumber Daya Manusia

Pasal 19 pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan pada sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru

4. Desain dan teknologi

Pasal 20 pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengembangan pada desain dan teknologi dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan pada bidang desain dan teknologi
- b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- c. Meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- d. Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi (UU No. 20 Tahun 2008).

Dari berbagai definisi pengembangan yang telah dijelaskan diatas, kesimpulan dari pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan UMKM yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah agar dapat meningkatkan daya saing dari UMKM melalui pengembangan yang dilakukan pada bidang:

- a. Produksi dan pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber daya Manusia
- d. Desain dan Teknologi

II.5 Konsep UMKM

II.5.1 Pengertian UMKM

Dalam bahasa Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah sering disingkat dengan sebutan UMKM. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah berbeda pada setiap literature menurut beberapa lembaga atau instansi dan undang-undang. Dalam perundang-undangan, definisi UMKM telah diklasifikasikan sebagaimana suatu usaha dapat dikatakan sebagai sebuah UMKM dengan pengukuran tertentu. Undang Undanga Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan definisi UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasaim atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang Undanga ini. Kriteria dari Usaha Kecil adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banya Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Menengah adalah unit usaha yang dimiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar).

Badan Pusat Statistik di tahun 2003 mendefinisikan UMKM dalam kategori, yakni :

1. Menurut omset

Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200.000,00 dan omset pertahun kurang dari Rp 1.000.000.000

2. Menurut jumlah tenaga kerja

Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang mempekerjakan kurang dari 5 orang. UMKM merupakan usaha yang memiliki modal awal terbatas, nilai modal atau jumlah pekerjanya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2004:365).

Definisi UMKM menurut Suprapti adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri (Suprapti, 2005:48). Sedangkan, menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah sekelompok industri moder, industri tradisional. Dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Menurut Nurhayati dalam Tri, definisi UMKM dari organisasi dunia serta negara-negara yang ada di dunia diantaranya:

1. World Bank, mengategorikan UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
 - a. Medium Enterprise, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan sektor usaha dalam setahun paling banyak \$15 juta (US Dollar), dan kepemilikan asset paling banyak \$ 15 juta (US dollar)

b. Small Enterprise, unit usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan sektor usaha dalam setahun tidak melebihi \$ 3 juta, dan kepemilikan aset tidak melebihi \$ 3 juta (US Dollar)

c. Micor Enterprise, unit usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan sektor usaha dalam setahun tidak melebihi \$ 100 ribu, dan kepemilikan aset tidak melebihi \$ 100 ribu (US Dollar).

2. Singapura, mengartikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap di bawah \$ 15 juta (Dollar Singapura).

3. Malaysia, menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta (Ringgit Malaysia).

4. Jepang, mengategorikan UMKM menjadi 4 macam :

a. Mining and manufacturing, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sejumlah 2,5 juta (Yen Jepang)

b. Wholesale, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham maksimal 840 ribu (Yen Jepang)

c. Retail, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai 820 ribu (Yen Jepang)

d. Service, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham maksimal 420 ribu (Yen Jepang)

5. Korea Selatan, mengartikan bahwa UMKM merupakan unit usaha yang jumlah karyawannya dibawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari 60 juta (Won Korea) (Tri,2013:13-14).

Selanjutnya, UMKM merupakan usaha yang dapat dilihat melalui ciri-ciri dari UMKM tersebut. Menurut Winarni, ciri-ciri dari UMKM sebagai berikut:

- a. Terdapat ikatan emosional yang kuat antara perusahaan dengan pemilik, sehingga terjadi suatu kepedulian yang amat tinggi dari pemilik kepada perusahaannya. Mengakibatkan seluruh kewajiban perusahaan menjadi kewajiban dari pemilik juga.
- b. Modal usaha berasal dari kepemilikan pribadi
- c. SDM yang terbatas
- d. Pemilik sering mencampur adukkan antara kepemilikan keuangan dari perusahaan dengan milik pribadi
- e. Susunan organisasi yang masih sederhana, tidak terdapat system pembagian kerja yang baku
- f. Biasanya usaha tersebut belum berbadan hukum, masih merupakan usaha perorangan
- g. Kualitas manajemen dari organisasi cukup rendah, lebih mengedepankan sisi kekeluargaan, sehingga sering tidak terdapat rencana usaha yang mumpuni (Winarni, 2006:92)

Hafsah menyatakan, UMKM dapat disebut sebagai penolong saat masa krisis ekonomi dan dapat meminimalkan dampak sosial yang menyertainya.

Pada saat krisis ekonomi terjadi, banyak usaha-usaha besar gulung tikar akibat kontrol yang terlalu kaku dan mengedepankan hirarki sehingga inovasi dan kecepatan bertindak sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan halnya UMKM yang memanfaatkan bentuk serta kelebihan usahanya sebagai tameng untuk melewati masa krisis ekonomi diantaranya yaitu:

a. Biaya produksi rendah

Sektor UMKM adalah sektor usaha informal dimana modal serta faktor produksi yang dimiliki juga terbatas. Banyak yang beranggapan bahwa dengan kurangnya faktor produksi ini maka hanya dilihat sebagai kekurangan sektor UMKM. Tapi pada masa krisis kelemahan ini justru membuat UMKM bertahan. Dengan rendahnya faktor produksi yang dimiliki, produksi yang dilakukan juga akan mengikuti dan menyesuaikan dengan faktor produksi yang ada, sehingga hasil akhirnya adalah penekanan biaya produksi sampai batas maksimalnya. Ketika krisis ekonomi terjadi, UMKM lebih dapat menyesuaikan dengan kenaikan harga karena memang pada awalnya biaya produksi sudah cukup rendah.

b. Fokus usaha

UMKM biasanya berdiri dengan mengandalkan satu produk yang unik dan merupakan ide dari pemiliknya, sehingga tidak hanya terpaku pada permintaan pasar. Oleh sebab itu saat krisis terjadi, permintaan pasar yang dulu tinggi bisa saja menuru, UMKM dengan fokus usahanya tersebut dapat bertahan karena dari awal produknya

memiliki pasar yang berbeda, yaitu pasar dimana masyarakat menyukai produk uni dari UMKM tersebut.

c. Fleksibilitas usaha

UMKM adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh beberapa orang, bisa juga disebut tim kecil. Dengan sedikit pihak yang terlibat pada proses pengambilan keputusan, maka semakin cepat pula keputusan diambil karena semakin sedikit kepentingan sehingga mudah untuk dijadikan satu suara

d. Kecepatan bertindak

UMKM menganut konsep kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, sehingga antara pelaku usaha di dalamnya tidak terlalu ada hirarki yang sangat ketat mengatur. Oleh karena itu, pihak didalam UMKM dapat memiliki pergerakan yang cukup luas sehingga dapat mengutarakan inovasi atau rancangan produk baru agar sesuai dengan kondisi pasar (Hafsah, 2004:42).

Secara Khusus Solihin menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dapat menghasilkan pendapatan serta dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dengan tujuan agar dapat bertahan hidup. Ciri-ciri usaha mikro menurut Solihin adalah :

- a. Pemilik menggunakan keahlian serta pengalaman sehari hari dalam menjalankan usahanya
- b. Tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang

c. Modal usaha kurang dari 10 juta rupiahm belum termasuk tanah dan bangunan (Solihin, 2006).

Dari definisi dan ciri-ciri UMKM yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM merupakan sektor yang awal berdirinya berada pada sektor informal sektor UMKM merupakan sektor yang awal berdirinya berada pada sektor informal serta untuk memulai suatu UMKM ini modal awalnya cukup terjangkau. Oleh karena itu, sektor UMKM ini akan banyak diminati pengusaha-pengusaha baru yang memiliki keinginan untuk terjun dalam dunia usaha karena sangat mudah suatu individu memulai usaha baru berbasis UMKM. Melalui berdirinya usaha baru, membutuhkan tenaga kerjam bahan baku, dan faktor produksi yang lainnya. Dengan demikian maka pasar akan berjalan dan juga dapat menggerakkan roda perekonomian.

UMKM yang merupakan sektor usaha informal telah diakui dunia karena memiliki peran penting bagi pembangunan dan perekonomian suatu negara. Pada negara berkembang dan negara maju, UMKM membawa dampak baik yaitu dengan adanya unit UMKM yang tersebar diseluruh wilayah telah mengurangi pengangguran serta kontribusinya terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) cukup besar.

Thornburg dalam tambunan menyatakan, UMKM merupakan penggerak yang penting dalam hal pertumbuhan teknologi, inovasi serta pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, Thornburg juga menyatakan bahwa UMKM membawa dampak yang besar pada negara maju lainnya yang tergabung dalam OECD (*the Organisation for Economic Co-operation and*

Development) (Tambunan, 2009). OECD merupakan organisasi tingkat negara yang beranggotakan negara-negara yang menganut konsep demokrasi perwakilan dan pasar ekonomi bebas yang bertujuan untuk saling bekerja sama dalam pembangunan ekonomi.

UMKM pada negara berkembang memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan usaha tersebut dengan usaha besar, menurut Tambunan ciri-ciri tersebut adalah:

a. Fleksibilitas yang tinggi

Salah satu poin penting dalam keunggulan UMKM adalah dari segi fleksibilitas usahanya yang sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan lebih tinggi daripada usaha besar. Berru dalam Tambunan menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan kelompok usaha yang dinilai penting, terutama pada kondisi perekonomian yang tidak stabil dan juga kondisi pasar yang mengalami perubahan dengan cepat, seperti yang terjadi pada negara Asia Tenggara termasuk juga Indonesia, yaitu krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Menurut BPS melalui laporannya, terdapat perbedaan latar belakang pendirian usaha ini harus lebih diperhatikan, baik antar UMKM dengan usaha besar, maupun antar sub bagian dari UMKM tersebut. Menurut laporan BPS, UMKM didirikan dengan latar belakang untuk menghasilkan pendapatan. Dengan latar belakang dimana kondisi seseorang yang terjepit seperti ini, maka hal apapun akan dilakukan agar dapat menghasilkan pendapatan. Sehingga dimulailah sebuah UMKM oleh

orang tersebut. Terbukti dari hasil BPS tersebut, dapat diketahui bahwa UMKM merupakan sektor yang paling berjasa pada masa krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998.

b. Hasil produksi merupakan barang konsumsi sederhana

Produk dari UMKM sering dikaitkan dengan produk-produk kerajinan handmade serta barang bernilai seni lainnya yang hanya memiliki pasar tertentu dan mungkin hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat kelas menengah ke atas. Memang benar hal tersebut, karena UMKM sendiri pada dasarnya juga merupakan realisasi ide dari pemiliknya, sehingga ide tersebut dinyatakan dalam bentuk UMKM dengan harapan hasil dari ide tersebut dapat dijual. Namun terbukti secara umum bahwa dari UMKM, sub bagian yang paling menonjol adalah barang-barang hasil produksi dengan level konsumsi sederhana. Barang konsumsi sederhana dengan harga relative murah, sehingga pasar tertarik untuk membelinya. Dan juga barang konsumsi sederhana dimana barang yang dimaksud adalah barang yang pasti dikonsumsi oleh masyarakat, seperti barang-barang yang tidak jauh dari kebutuhan pokok manusia.

c. Merupakan bentuk investasi

Bisa dikatakan bahwa pendiri dari UMKM ini sebagian adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah, dimana pendirian UMKM ini sendiri dengan tujuan mencari pendapatan. Dengan didirikannya UMKM, bisa dikatakan masyarakat dengan ekonomi

bawah ini menginvestasikan harta yang dimilikinya untuk mendirikan sebuah usaha dengan segala resiko yang nantinya akan dihadapi. Pada titik ini, UMKM sudah bertindak sebagai pihak penggerak investasi dari masyarakat sehingga perputaran uang berjalan yang mengakibatkan bergeraknya ekonomi. Dilain sisi, UMKM ini juga melatih jiwa kewirausahaan dari masyarakat yang menginvestasikan hartanya untuk pendirian UMKM, dimulai dari pengambilan keputusan, penyusunan strategi, dan lain sebagainya.

d. Sebagai landasan kepada usaha yang lebih besar

Dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, terbukti bahwa banyak sektor UMKM yang bertahan melewatinya, bahkan disebut sebut sebagai penolong pada saat terjadinya krisis tersebut. Oleh sebab itu, banyak yang menganggap bahwa UMKM adalah bidang usaha yang memiliki landasan kuat untuk menghadapi situasi yang kurang memihak seperti halnya krisis ekonomi. Dengan adanya landasan kuat tersebut, maka dimaksudkan apabila suatu UMKM berdiri cukup kuat, maka dimaksudkan apabila suatu UMKM berdiri cukup kuat, maka selanjutnya untuk mengembangkan kepada usaha yang lebih besar. Seperti ketika usaha mikro yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk menjadi usaha kecil, kemudian usaha kecil menjadi dasar untuk dikembangkan menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi dasar untuk dikembangkan menjadi sektor usaha besar.

e. Padat karya

UMKM lebih mengandalkan tenaga manusia pada saat melakukan produksi daripada menggunakan mesin. Alasan utama adalah keterbatasan faktor produksi yang hanya mampu untuk menggunakan tenaga manusia karena biaya yang dikeluarkan bisa lebih rendah daripada menggunakan mesin. Penggunaan tenaga manusia ini berarti juga permintaan akan tenaga kerja di luar sana. Lapangan pekerjaan yang tersedia akibat dari permintaan serta kebutuhan dari UMKM ini merupakan suatu berkah bagi masyarakat secara luas, namun yang sangat terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan baru ini adalah masyarakat dengan ekonomi bawah. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia, maka masyarakat dengan ekonomi bawah mendapat lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dari taraf ekonominya sat ini melalui pendapatan.

f. Jumlah unit usaha yang sangat banyak

Jumlah unit UMKM sangat banyak dan menyebar merata pada seluruh bagian pelosok negeri, jauh melebihi unti besar. Hal ini dikarenakan mudahnya UMKM didirikan oleh suatu individu karena persyaratan mendirikan usaha seperti kepemilikan faktor produksi yang dibutuhkan bisa didapat oleh suatu individu tersebut dengan cukup mudah, sehingga menarik banyak orang untuk memulai suatu usaha UMKM dengan harapan meningkatkan taraf hidup melalui suatu usaha UMKM dengan harapan meningkatkan taraf hidup melalui

pendapatan uang diterima dari UMKM yang didirikan tersebut.

Keberadaan UMKM bisa sampai mencakup seluruh pelosok hingga kepada daerah yang terisolasi sekalipun. Oleh sebab itu, sektor UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat pada suatu daerah (Tambunan 2009:2)

II.5.2 Permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, tetapi juga berbeda antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Menurut Tambunan, Masalah yang sering dihadapi oleh UMKM sebagai berikut :

1. Kesulitan Pemasaran

Salah satu aspek terkait dalam masalah pemasaran adalah adanya tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun ekspor.

Hal ini dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil

2. Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial, yang pertama yaitu mobilitas modal awal (star up capital) dan akses ke modal kerja.

Kedua, dinasional jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang

3. Keterbatasan SDM

Bagi UMKM di Indonesia, keterbatasan SDM merupakan satu kendala yang serius, terutama dalam aspek entrepreneurship, quality control, engineering, akuntansi, data processing, tingkat produksi, manajemen, organisasi bisnis, pengembangan produk, teknik pemasaran, teknik produksi, dan penelitian pasar. Hal ini menghambat usaha mikro dan kecil di Indonesia agar dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.


4. Masalah bahan baku

Masalah keterbatasan bahan baku dan input-input yang lainnya juga menjadi kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan karena harga bahan baku yang tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5. Keterbatasan teknologi

Umumnya usaha mikro dan kecil di Indonesia masih menggunakan teknologi yang tradisional berupa alat-alat produksi yang manual. Keterbatasan teknologi seperti ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi dalam proses produksi, akan tetapi kualitas produk yang dibuat rendah (Tambunan, 2002).

II.6 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan penulis (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan jenis penelitian tersebut dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tentang Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus seperti yang diungkapkan oleh Yin (2002:1) adalah salah satu metode penelitian yang cocok digunakan apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa - peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan studi kasus ini peneliti gunakan untuk menyingkap persoalan

tentang “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)” Dengan menggunakan data dalam bentuk kata-kata agar data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian ini dicapai.

III.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan fokus kepada substansi penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah langkah peneliti didalam melakukan penelitian kedepannya. Menurut Moloeng (2014:12) fokus didalam melakukan penelitian kualitatif merupakan batasan yang ditetapkan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul dalam permasalahan yang diangkat. Fokus penelitian ini dipergunakan agar substansi penelitian yang diteiti lebih tajam dan mendalam serta tidak melebar.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep dari diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya optimal dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan :

- a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju.

Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa

pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

c. Pemerintah sebagai katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat

proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Diva, 2009: 15).

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Peran Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

1) Faktor Pendukung

a. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan yang terintegrasi dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM

b. Pemanfaatan teknologi *e-bussines* oleh UMKM dalam memasarkan produk usaha mereka

c. Dukungan dari pihak-pihak terkait pelatihan dengan bantuan narasumber yang ahli dalam bidangnya

2) Faktor penghambat

- a. Terbatasnya anggaran untuk bantuan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.
- b. Permasalahan teknis UMKM untuk menerapkan program pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.
- c. Masih ada pelaku UMKM yang kurang ingin berinovasi sehingga menyebabkan usahanya stagnan dan tidak berjalan lagi.

III.3 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)”. Karena di Kabupaten Lamongan banyaknya tempat wisata dan sumber daya alam yang melimpah seperti persawahan dan tambak-tambak yang luas yang dimanfaatkan untuk mata pencaharian masyarakat di kabupaten Lamongan mendorong akan adanya UMKM sebagai wadah untuk mempermudah masyarakat dalam memasarkan produknya.

UMKM Lamongan yang berhasil meraih juara provinsi pada tahun 2019 yang ada ikut andilnya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang memfasilitasi dan terus membina tiap UMKM untuk terus berkembang. Pentingnya peran Dinas Koperasi dalam menciptakan UMKM yang bersaing dengan daerah lain membuat peneliti tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana Dinas Koperasi dalam mengelola UMKM.

III.4 Sumber Data Dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2014), sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Di bawah ini merupakan penjelasan lebih lengkap terkait sumber data primer dan sumber data sekunder:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang dikemas dalam bentuk verbal atau berupa kata dan diucapkan melalui lisan seseorang/informan. Selain itu sumber data primer juga berupa gerak-gerik atau tingkah laku subjek yang dipercaya penulis. Yang dimaksud subjek adalah seorang informan yang bersedia menjadi responden dengan variabel yang diteliti sehingga mampu menghasilkan data dari responden tersebut (Arikunto, 2013:41). Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini yang dapat dipandang sebagai informan adalah:

1. Ibu Sulastri selaku Sekretaris (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Lamongan
2. Ibu Rindang selaku Kepala Bidang pengembangan Usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Lamongan
3. Bapak Feby Mahendra selaku Seksi Pengembangan SDM (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Lamongan
4. Bapak Eko Budi Sugiharto selaku Seksi Pengembangan Produksi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Lamongan

5. Bapak Anton Zamroni selaku Seksi Pemasaran (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Lamongan

6. Bapak Faizur selaku Staf pengembangan Usaha Mikro (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kabupaten Lamongan

7. Ibu Reni selaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

8. Ibu Zilfana selaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

9. Ibu Mariana selaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Arikunto (2013:41) definisi dari data sekunder lebih mengacu pada data yang sebenarnya diperoleh dari teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dapat berupa hasil observasi dari peneliti serta hasil studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 tahun 2020
- b. Rancangan RPJMD 2021-2026
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. website resmi BPS lamongan (lamongankab.bps.go.id)
- d. website resmi kabupaten Lamongan (lamongankab.go.id)
- e. website resmi dinas koperasi (lamongankab.go.id/diskopum)
- f. *social media* Instagram

III.5 Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2014:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Moloeng (2016:175) mengungkapkan beberapa alasan metodologis terkait penggunaan metode observasi. Alasan metodologis terkait metode observasi atau pengamatan yang dijelaskan oleh Moloeng diantaranya: peneliti mengoptimalkan kemampuan pengamatannya dari berbagai macam segi seperti kepercayaan, perilaku yang tidak disadari, motif, perhatian, kebiasaan dan lain sebagainya; selain itu menurut Moleong, pengamat akan lebih memungkinkan untuk

melihat dunia seperti yang dilihat oleh subjek penelitian, seperti halnya ketika menangkap suatu fenomena dan dilihat dari segi pendapat/pandangan subjek penelitian; peneliti juga memungkinkan apabila melakukan pengamatan mengenai apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga nantinya data yang diperoleh akan menjadi suatu sumber data baru; peneliti juga memungkinkan untuk melakukan pengamatan sebagai upaya untuk membentuk pengetahuan agar mampu diketahui bersama baik dari peneliti maupun dari subjek penelitian.

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:313) mengatakan bahwa objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung;
- b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu;
- c. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung

Pada penelitian ini observasi dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)". Selama pandemi Covid-19 Pengumpulan data dilakukan secara umum dan adanya kebiasaan baru

melalui wawancara, observasi bisa dilakukan dengan menggunakan E-kuesioner. Metodologi riset bisa diterapkan dengan platform digital, wawancara mendalam, observasi dan FGD. Keunggulan pilihan platform digital adalah menjangkau beragam peserta yang berbeda lokasi, zona waktu, sehingga keberagaman peserta lebih besar dibandingkan offline. Fleksibilitas dalam menyampaikan pertanyaan secara lisan dengan menggunakan sosial media untuk berhubungan secara langsung dengan narasumber.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterbeg dalam Sugiyono, 2014:316). Salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi ataupun ungkapan kepada orang yang diteliti seputar mengenai pendapat dan keinginannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan disampaikan kepada seseorang mengenai fokus penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban-jawaban yang telah disampaikan.

Menurut Moloeng (2016:186) wawancara merupakan serangkaian percakapan yang dilakukan untuk maksud dan tujuan tertentu dan melibatkan dua belah pihak. Pihak yang pertama disebut dengan pewawancara, yaitu orang yang bertanya dan pihak kedua adalah terwawancara yaitu orang yang menjadi sumber dan memberikan respon atas pertanyaan yang diberikan oleh

pewawancara. Terdapat beberapa langkah menurut Lincoln and Guba (dalam Sugiyono 2014:76) yang harus dilakukan pewawancara dalam melakukan proses wawancara pada penelitian kualitatif. Beberapa langkah tersebut juga digunakan oleh peneliti, diantaranya:

- a) Pewawancara harus terlebih dahulu menentukan siapa yang akan diwawancari;
 - b) Pewawancara harus mempersiapkan berbagai pokok permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan;
 - c) Pembukaan alur dalam mengawali wawancara dilakukan oleh pewawancara;
 - d) Pewawancara juga harus membuat alur wawancara agar data yang didapat dari terwawancara berurutan;
 - e) Pewawancara harus melakukan konfirmasi ikhtisar kepada terwawancara agar terwawancara mengetahui hasil wawancara sekaligus mengakhirinya.
 - f) Pewawancara membuat tulisan terkait hasil wawancara dan di masukkan ke dalam catatan lapangan.
 - g) Setelah hasil wawancara diperoleh, pewawancara mengidentifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara yang telah dilakukan
- Teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara bisa diperluas dengan cara pengadaan dialog antara peneliti dan informan. Selain itu bisa menggunakan sesi tanya jawab agar data dari wawancara yang dilakukan peneliti lebih maksimal. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan

peneliti ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan beberapa informan berdasarkan teknik *snowball sampling*.

Artinya peneliti memilih satu informan kemudian melalui informan pertama akan ditemukan informan selanjutnya dan selanjutnya sesuai dengan rekomendasi informan sebelumnya. Sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih berkembang.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber pelaksana Strategi Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah . kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada waktu yang tepat untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap terkait dengan “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)” (studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan).

Adapun yang menjadi Informan kunci dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sulastri, S. Pd, M.M Selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Dya Rindang R, S.H, M.M. Selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3. Febry Mahendra, S.ST, M.M. selaku Seksi Pengembangan SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

4. Eko Budi Sugiharto, S.Sos, M.M. Selaku Seksi Pengembangan
Produksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5. Anton Zamroni, S.E. selaku Seksi Pemasaran Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
6. Faizzur Staff Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
7. Ibu Reni pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Lamongan
8. Ibu Zilfana pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Lamongan
9. Ibu Mariana pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Lamongan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip mengenai Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)” (Studi pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan).

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Pedoman Umum, Renstra, Laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan dengan “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pengembangan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)”,

sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto terkait dengan pelaksanaan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM)” Terdapat dalam lampiran.

III.6 Instrument Penelitian

Di dalam mengumpulkan data-data penelitian, instrumen penelitian merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2014:22) terdapat instrumen di dalam melakukan penelitian kualitatif, instrument yang dimaksud adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian ini, penulis menggunakan instrumen yang berupa pedoman wawancara untuk digunakan mewawancarai tiap informan, pedoman untuk melakukan observasi, pedoman untuk melakukan proses dokumentasi serta catatan lapangan yang dapat digunakan sebagai *field note*. *Field note* sendiri digunakan oleh peneliti dan dibuat saat peneliti melakukan pengamatan ataupun wawancara saat berada di lapangan dan menganalisis fenomena tertentu. Penulis juga menggunakan alat perekam yang digunakan sebagai alat penunjang agar mempermudah penulis mengingat hasil wawancara terhadap informan. Jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa:

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data khususnya pada kegiatan wawancara dan analisis.

Seperti yang digunakan oleh sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu

sendiri. Maka dari itu selama melakukan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Sehingga semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-benar memahami.

2. *Interview guide* (pedoman wawancara)

Interview guide atau biasa diketahui dengan pedoman wawancara, berisikan beberapa daftar pertanyaan yang berguna sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan UMKM. Pedoman wawancara bertujuan agar peneliti ketika melakukan wawancara tidak keluar dari fokus penelitian. Selain itu, penggunaan pedoman wawancara juga sebagai rangkaian pokok-pokok untuk pembahasan yang nantinya akan diajukan kepada informan/narasumber.

3. *Field note* (catatan lapangan)

Field note atau catatan lapang adalah cara peneliti untuk memperoleh data dengan cara mencatat apa yang ada di lapangan. Catatan lapang dapat berupa hasil catatan, salinan file dan salinan data yang berkaitan dengan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lamongan. Fungsi dari catatan lapang adalah untuk memberikan *note*/catatan kepada peneliti tentang informasi yang didapatkan saat berada di lokasi penelitian tersebut.

4. Perangkat penunjang

Beberapa perangkat penunjang yang dapat membantu dalam proses penelitian berlangsung adalah alat tulis, kamera dan perekam suara. Alat tulis dapat membantu peneliti dalam proses pencatatan hal-hal penting saat berada di lapangan. Sedangkan kamera dapat berguna sebagai alat mengambil gambar untuk proses meneliti di lapangan. Dan yang terakhir digunakan oleh peneliti adalah perekam suara (*recorder handphone*) yang digunakan sebagai alat perekam selama proses wawancara berlangsung.

III.7 Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keakuratan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013:268), dalam penelitian kualitatif data dinyatakan valid jika tidak terdapat perbedaan antara yang ditulis peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terdapat beberapa teknik dalam memeriksa keabsahan suatu data, salah satunya dengan metode triangulasi data. Penulis menggunakan metode tersebut untuk melakukan uji keabsahan data pada penelitian ini. Triangulasi data sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk menguji keabsahan data dengan melibatkan hal-hal dilain data tersebut untuk mencari data pembanding dan nantinya akan dilakukan sebagai bahan untuk membandingkan dan pengecekan pada data yang akan diteliti (Moloeng, 2012:330).

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Hal ini dengan cara melakukan perbandingan dari hasil wawancara yang telah didapat dari berbagai sumber seperti informan sebagai bahan untuk

perbandingan pengecekan terhadap kebenaran informasi yang dapat.

Pengecekan melalui derajat kepercayaan juga dilakukan oleh peneliti, hal ini berupa teknik triangulasi yang dilakukan dengan metode seperti mengecek hasil dari penelitian menggunakan teknik pengumpulan data seperti melakukan wawancara, melakukan observasi dan pendokumentasian kegiatan agar derajat kepercayaan dari data peneliti bisa akurat. Pada hasil penelitian, peneliti melakukan praktik triangulasi data dengan membandingkan setiap pernyataan dari masing-masing informan dan mencocokkannya dengan pernyataan di lapangan yang berasal dari hasil observasi. Selain itu peneliti juga melakukan perbandingan pernyataan dari satu informan dengan informan yang lain dalam penelitian.

III.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah mengolah data primer maupun data sekunder. Menurut Bogdan dalam Moloeng (2014:248) analisis data kualitatif merupakan upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan data seperti pengorganisasian data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menemukan apa yang penting serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul di benak peneliti, dan juga untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti harus mengadakan analisis data

terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Sugiyono,2014:244);

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Di dalam melakukan analisis data terdapat beberapa model yang digunakan, salah satunya adalah model K. Yin (2009).

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Robert K. Yin (2009) memiliki beragam jenis analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik analisis penjadwalan pola dengan pola tunggal, sebab penelitian ini hanya membahas satu studi kasus saja. Menurut Robert K. Yin (2009) teknik analisis penjadwalan pola merupakan teknik analisis perbandingan. Dimana peneliti akan membandingkan data hasil pengamatan (prediksi atau asumsi sebelumnya) yang kemudian akan dicocokkan dengan data empirik. Jika antar pola yang diperbandingkan memiliki kecocokan maka data pada pola tersebut dapat digunakan menguatkan proses analisis data yang bersangkutan. Dengan menggunakan analisis penjadwalan pola, maka peneliti akan dengan mudah dalam mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini yang membedakan

dengan teknik analisis data yang lainnya yaitu terdapat pada langkah-langkah dalam analisa data. Adapun terdapat langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Mendefinisikan dan merancang penelitian

Pada tahap pertama, peneliti diharapkan untuk melakukan kajian pengembangan teori atau konsep guna menentukan kasus dan merancang protokol pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi lapangan. Kemudian peneliti menentukan topik penelitian yang dibahas. Adapun topik yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai strategi yang dilakukan dinas koperasi dan usaha mikro dalam mengembangkan UMKM.

2) Melakukan Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang ada. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan informan yang dapat membantu menjawab tentang fokus penelitian, observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung saat penelitian dan pelaksanaan strategi dengan dokumentasi berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dalam menggambarkan proses perumusan strategi.

3) Menulis Kasus Individual

Pada tahap ini, penulisan kasus individual menggunakan teknik analisis penjodohan pola. Penjodohan pola adalah pencocokan yang dilakukan dengan mencocokkan antara pernyataan data dari masing-masing jenis data yang didapatkan dengan hasil data yang ada di lapangan. Penjodohan pola


yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan asumsi bagaimana gambaran strategi yang dilakukan dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten Lamongan.

4) Analisis Kasus Individual


Di tahap ke empat ini dilakukan sebuah teknik analisis data yang bertujuan untuk menyatukan dan menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggambarkan dan menuliskan secara keseluruhan dan utuh dari strategi yang telah diterapkan oleh dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten Lamongan dalam mengembangkan UMKM dengan mendapatkan temuan-temuan hasil analisis kasus penelitian yang merupakan temuan akhir pada penelitian.

5) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian studi kasus. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis dan penyimpulan akan digunakan untuk menetapkan dan/atau memperbaiki konsep atau teori asumsi yang telah ditetapkan di awal penelitian.



Gambar III. 1 Komponen-Komponen Analisis Data
Sumber: Robert K. Yin (2009:61)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV. 1 Hasil Penelitian

IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

A. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara 181.280 Ha atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km.


Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah :

- i. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- ii. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- iii. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Jombang dan Kab. Mojokerto
- iv. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban.

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan

diantara garis bujur timur $112^{\circ} 4' 41''$ sampai $112^{\circ} 33' 12''$ bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

- i. Bagian Tengah Selatan : Merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembang bahu
- ii. Bagian Selatan dan Utara : Merupakan pegunungan kapur berbatu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
- iii. Bagian Tengah Utara : Merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.
- iv. Sedangkan untuk peta administrasi Kabupaten Lamongan digambarkan sebagai berikut:



Gambar IV. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lamongan

Sumber : Website lamongankab.go.id, diakses 27 Mei 2021

Dari peta administrasi di Gambar 4.1 diketahui bahwa sebelah utara Kabupaten Lamongan merupakan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto di sebelah timur Berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan di sebelah barat Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kabupaten Lamongan sendiri memiliki 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang tersebar ditengah dan perbatasan kota. Kecamatan tersebut diantaranya adalah: Babat, Bluluk, Brondong, Deket, Glagah, Kalitengah,

Karangbinangun, Karanggeneng, Kedungpring, Kembangbahu, Lamongan, adalah Ibu Kota Kabupaten Lamongan, Laren, Maduran, Mantup, Modo, Ngimbang, Paciran, Pucuk, Sambeng, Sarirejo, Sekaran, Solokuro, Sugio, Sukodadi, Sukorame, Tikung, Turi.

Dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang tersebar di seluruh penjurukabupaten Kabupaten Lamongan, kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah Kecamatan Sambeng dengan luas wilayah sebesar 10,78% dari total luas Kabupaten Lamongan. Sedangkan luas kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Maduran dengan presentase luas wilayah sebesar 1.66% dari total luas wilayah Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui data terkait luas wilayah beserta jumlah keluarahan/desa yang ada di Kabupaten Lamongan, disajikan pada Tabel 4.1 dan 4.2 dibawah ini:

Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)
Sukorame	9	9	9	9	9
Bluluk	9	9	9	9	9
Ngimbang	19	19	19	19	19
Sambeng	22	22	22	22	22
Mantup	15	15	15	15	15
Kembangbahu	18	18	18	18	18
Sugio	21	21	21	21	21
Kedungpring	23	23	23	23	23
Modo	17	17	17	17	17
Babat	21	21	21	21	21
Pucuk	17	17	17	17	17
Sukodadi	20	20	20	20	20
Lamongan	12	12	12	12	12
Tikung	13	13	13	13	13
Sarirejo	9	9	9	9	9
Delet	17	17	17	17	17
Glagah	29	29	29	29	29
Karangbinangun	21	21	21	21	21
Turi	19	19	19	19	19
Kalitengah	20	20	20	20	20
Karanggeneng	18	18	18	18	18
Sekaran	21	21	21	21	21
Maduran	17	17	17	17	17
Laren	20	20	20	20	20
Solokuro	10	10	10	10	10
Paciran	16	16	16	16	16
Brondong	9	9	9	9	9
Kabupaten Lamongan	474	474	474	474	474

Tabel IV. 1 Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lamongan

Sumber: Website lamongannkab.bps.go.id, diakses pada 27 Mei 2021

Kecamatan Subdistrict	Persentase terhadap Luas Kabupaten Percentage to Subdistrict's Area	Jumlah Pulau ² Number of Islands ²
(1)	(4)	(5)
Sukorame	2.29	-
Bluluk	2.99	-
Ngimbang	6.31	-
Sambeng	10.78	-
Mantup	5.13	-
Kembangbahu	3.52	-
Sugio	5.04	-
Kedungpring	4.66	-
Modo	4.29	-
Babat	3.47	-
Pucuk	2.47	-
Sukodadi	2.89	-
Lamongan	2.23	-
Tikung	2.92	-
Sarirejo	2.61	-
Deket	2.76	-
Glagah	2.24	-
Karangbinangun	2.92	-
Turi	3.24	-
Kalitengah	2.39	-
Karanggeneng	2.83	-
Sekaran	2.74	-
Maduran	1.66	-
Laren	5.30	-
Solokuro	5.57	-
Paciran	2.64	-
Brondong	4.11	-
Kabupaten Lamongan	100.00	-

Tabel IV. 2 Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Lamongan

Sumber: Website lamongannkab.bps.go.id, diakses pada 27 Mei 2021

B. Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten lamongan secara keseluruhan 1379628 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan) paling sedikit terdapat pada kecamatan Sukorame dengan jumlah penduduk 21671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu), sedangkan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kecamatan Paciran dengan jumlah penduduk sebanyak 97803 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga) yang disajikan pada tabel 4.3 jumlah penduduk kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 Annual Population Growth Rate (%) 2019–2020
(1)	(2)	(3)
Sukorame	21671	...
Bluluk	23106	...
Ngimbang	49008	...
Sambeng	52727	...
Mantup	46795	...
Kembangbahu	50154	...
Sugio	63069	...
Kedungpring	62642	...
Modo	51386	...
Babat	92301	...
Pucuk	49785	...
Sukodadi	57823	...
Lamongan	69517	...
Tikung	45983	...
Sarirejo	24958	...
Deket	44030	...
Glagah	41539	...
Karangbinangun	40445	...
Turi	54273	...
Kalitengah	35867	...
Karanggeneng	43702	...
Sekaran	48091	...
Maduran	36474	...
Laren	51399	...
Solokuro	48057	...
Paciran	97803	...
Brondong	77023	...
Nama Kabupaten/Kota	1379628	...
Hasil Registrasi/Registration Result		
Hasil Proyeksi /Projection Result		

Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan

Sumber: Website lamongannkab.bps.go.id, diakses pada 27 Mei 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang merupakan angkatan kerja sejumlah 681.409 orang (enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan), sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang bukan merupakan angkatan kerja sejumlah 280.953 (dua ratus dealpan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) yang disajikan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 status pekerjaan penduduk Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	386161	295248	681.409
1. Bekerja/Working	364.953	281.472	646.425
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	21.208	13.776	34.984
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	75.285	205.668	280.953
1. Sekolah/Attending School	32.841	33.299	66.140
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	10.322	149.829	160.151
3. Lainnya/Others	17.439	5.993	23.432
Jumlah/Total	446.763	484.369	931.132

Tabel IV. 4Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas dan Jenis Kelamin

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	53356	56659	110015
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	100208	51693	151901
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	13251	3568	16819
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	124458	71065	195523
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	47717	16614	64331
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	25963	81873	107836
Jumlah/Total	364953	281472	646425

Tabel IV. 5 Penduduk berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja dan Jenis Kelamin

Sesuai dengan penelitian ini jumlah UMKM yang ada di Kabupaten

Lamongan berjumlah 71.286 (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan enam)

yang bisa dilihat pada tabel 4.6 Jumlah UMKM di setiap kecamatan yang

ada di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Babat	3417
2	Bluluk	1350
3	Brondong	1500
4	Deket	2582
5	Glagah	4350
6	Kalitengah	3000
7	Karangbinangun	3130
8	Karanggeneng	2787
9	Kedungpring	3390
10	Kembangbahu	2735
11	Lamongan	3015
12	Laren	2984
13	Maduran	2522
14	Mantup	2400
15	Modo	2550
16	Ngimbang	2586
17	Paciran	2400
18	Pucuk	2558
19	Sambeng	3441
20	Sarirejo	1350
21	Sekaran	3036
22	Solokuro	1500
23	Sugio	3150
24	Sukodadi	3201
25	Sukorame	1348
26	Tikung	1950
27	Turi	3000
JUMLAH		71.286

Tabel IV. 6 Jumlah UMKM Setiap Kecamatan Kabupaten Lamongan

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2020

C. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

Visi kabupaten Lamongan adalah “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.

Kejayaan lamongan seperti:

- 1) Terdepan (Masyur) Unggul
- 2) Maju Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 3) Infrastruktur
- 4) Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan sehingga Terwujud Kesejahteraan Lahir Batin Bagi Masyarakatnya.

Berkeadilan Meliputi:


- 1) Adalah Suatu Kondisi Lamongan Yang Semakin Merata Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas
- 2) Pelayanan Publik
- 3) Pemerataan Pendataan Masyarakat
- 4) Memperluas Lapangan Pekerjaan
- 5) Menurunkan Kondisi Ketimpangan Dan Kemiskinan

Kabupaten Lamongan memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdayasaing Dan Berahlaq Mulia Yang Responsive Terhadap Perubahan Zaman
3. Membangun Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan

4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religious-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Public Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

D. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan



Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas susunan berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang dipimpin Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang diketuai Abdul Ghofur

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, yang dipimpin oleh Inspektur Heri Pranoto

d. Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Komunikasu dan Informatika, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Kearsipan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

e. Badan Daerah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari : Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

f. Kantor yang terdiri dari: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

g. Kecamatan yang terdiri dari 27 Kecamatan

h. Kelurahan yang terdiri dari 12 kelurahan, Desa yang terdiri dari 462 desa

Pemulihan ekonomi lokal akibat wabah Covid-19 menjadi perhatian khusus di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Lamongan bersama DPRD sepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 untuk menetapkan program prioritas.

Pada Struktur APBD tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan, Pendapatan Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2.930.437.199.700 sedangkan untuk belanja daerah di alokasikan sebesar Rp 2.938.937.199.700. perencanaan fiskal tersebut mengakibatkan defisit sebesar Rp 8.500.000.000 yang akan ditutup dari sisi pembiayaan yang disajikan pada tabel 4.7 Tabel Ringkasan APBD Anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
4.1	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	467.688.539.767
4.1.01	Pajak Daerah	140.867.567.367
4.1.02	Retribusi Daerah	16.669.687.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.357.254.500
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	284.794.030.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.312.004.321.827
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.036.818.749.396
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	275.185.572.431
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.744.338.106


4.3.01	Pendapatan Hibah	52.944.338.106
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	97.800.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.930.437.199.700
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.885.927.663.648
5.1.01	Belanja Pegawai	940.796.384.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	733.120.420.198
5.1.05	Belanja Hibah	200.282.661.700
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.728.167.000
5.2	BELANJA MODAL	409.956.314.885
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.401.834.789
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.058.481.300
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringanm dan Irigasi	168.133.351.795
5.2.05	Belanja Modal Aset	27.800.233.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	613.053.251.167
5.4.01	Belanja bagi Hasil	14.961.299.527
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	597.091.961.640
	Jumlah Belanja	2.938.937.199.700
	Total Surplus/(Defisit)	-8.500.000.000
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000
	Pembiayaan Netto	8.500.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Tabel IV. 7 Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021

IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang terletak di JL. Basuki Rahmat No.176, Groyok, Sukomulyo, Lamongan. Dinas koperasi Kabupaten Lamongan merupakan kantor yang melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Gambar IV. 3 Susunan Struktur Organisasi Dinas Koperasi



Sumber: Dinas Koperasi dan usaha Mikro

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat sebagai berikut :

1. Sekretariat, bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Kelembagaan Perkoperasian, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis Bidang Kelembagaan Perkoperasian.

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang kelembagaan perkoperasian;

b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang kelembagaan perkoperasian;

c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang kelembagaan perkoperasian meliputi pelayanan izin usaha koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan perkoperasian;

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Mikro dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pelayanan Izin Usaha Koperasi
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

3. Bidang Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro. Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:

a. penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengawasan;

b. penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pengawasan;

c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang

Pengawasan meliputi pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi

serta penerapan sanksi;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengawasan;

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang

Pengawasan dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
2. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
3. Kepala Seksi Penerapan Sanksi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang

Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi pendataan usaha mikro, fasilitasi izin usaha mikro dan kemitraan usaha mikro;

d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan

Usaha Mikro;

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang

Pembiayaan dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pendataan Usaha Mikro
2. Kepala Seksi Fasilitas Izin Usaha Mikro
3. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Mikro

5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengembangan Usaha Mikro. Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Usaha Mikro;

b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro;

c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro meliputi pengembangan produksi, pemasaran dan pengembangan SDM;

d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan

Usaha Mikro;

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pengembangan Produksi
2. Kepala Seksi Pemasaran
3. Kepala Seksi Pengembangan SDM

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/ golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Unit Kerja	Eselon			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala DINAS	-	-	1	-	-	-	1
-Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-
Kasubag Keuangan	1	-	-	-	-	1	-
Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1	-	-	-	-	1	-
-Bidang Kelembagaan Perkoperasian	-	1	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Pelayanan Izin Usaha Koperasi	1	-	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	1	-	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	-	-	-	-	1	-

-Bidang Pengawasan		1		-	-	-	1
Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	1	-	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam	1	-	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Penerapan Sanksi	1	-	-	-	-		
-Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		1		-	-	1	-
Kepala Seksi Pendataan Usaha Mikro	1	-	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Fasilitasi Izin Usaha Mikro	1	-	-	-	-		1
Kepala Seksi Kemitraan Usaha Mikro	1	-	-	-	-	1	-
-Bidang Pengembangan Usaha Mikro		1		-	-	-	1
Kepala Seksi Pengembangan Produksi	1	-	-	-	-	1	-
Kepala Seksi Pemasaran	1	-	-	-	-	-	1
Kepala Seksi Pengembangan SDM	1	-	-	-	-	1	-
Jumlah	15	5	1	-	-	14	7

Tabel IV. 8 Data Pejabat Struktural

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Tabel IV. 9 Data Pejabat Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021

No	Jabatan Struktural	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Kepala Dinas	Pembina Utama (IV/b)	S2	1
2	Sekretaris	Pembina (IV/b)	S2	1
3	Kepala Bidang	Pembina Utama Muda (IV/a) s/d Penata Tk. I	S1/S2	4
4	Ka. Sub Bag / Ka. Sie	Pembina (IV/a) s/d Penata Muda (III/c)	SMA/S1/S2	15
		Pengatur Muda (I.c) s/d Penata Muda (III/c)	SMP / SMA / S1 / S2	
5	Staf	-Tenaga Kontrak	SMA / S1	28
		-Tenaga Pendamping		11

JUMLAH	69
---------------	-----------

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Tabel IV. 10 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan			
	L	P		SMA	D3	S1	S2
Pembina Utama	1	-	1	-	-	-	1
Pembina Tingkat I (IV.b)	-	1	1	-	-	-	1
Pembina (IV.a)	4	2	6	-	-	1	5
Penata Tingkat I (III.d)	3	2	5	-	-	2	3
Penata (III.c)	6	3	9	-	-	5	4
Penata Muda Tingkat I (III.b)	1	1	2	1	-	1	-
Penata Muda (III.a)	2	2	4	-	-	4	-
Pengatur Tingkat I (II.d)	-	1	1	1	-	-	-
Pengatur (II.c)	1	-	1	-	-	1	-
Tenaga Kontrak	15	13	28	9	-	19	-
Tenaga Pendamping	8	13	11	-	2	8	-
JUMLAH	41	28	69	11	2	41	14

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 11 Aset Kendaraan Dinas

NO	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah (unit)
1	Station Wagon	ISUZU PANTHER STATION WAGON	2004	1
2	Station Wagon	ISUZU PANTHER TBR 541	2004	1
3	Station Wagon	Kijang Innova E	2012	1
4	Station Wagon	ISUZU TBR 54F TURBO LMG	2007	1
5	Mini Bus	Suzuki ERTIGA	2017	1
6	Mini Bus	Suzuki ERTIGA ARK415F GL 4x2 MT	2019	1
7	Pick Up	New Hilux Double Cabin 2,4 G (4x4) Diesel	2020	1
8	Sepeda Motor	Honda NF 125 SD	2006	1
9	Sepeda Motor	Honda NF 100 SL	2017	1
10	Sepeda Motor	Suzuki SMASH	2017	3

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Tabel IV. 12 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	AC Split	18	18			
2	Almari Batik	1	1			
3	Camera	5	5			
4	CCTV	3	3			
5	Dispenser	3	3			
6	Faxmile	1	1			
7	Filling Besi	5	5			
8	Gawang Batik	2	2			
9	Genset	1	1			
10	Handycam	1	1			
11	HDD Eksternal	1	1			
12	Korden	30	30			

13	Kulkas/Showcase	5	5		
14	Kursi Display	1	1		
15	Kursi Kerja Pejabat	17	17		
16	Kursi Lipat	41	41		
17	Kursi Pelayanan	6	6		
18	Kursi Rapat	102	102		
19	LCD Proyektor	2	2		
20	Lemari Arsip	18	18		
21	Meja Kerja eselon dan staf	67	67		
22	Notebook	12	12		
23	PC Unit	25	25		

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas kerja sarana dan prasarana yang telah memadai untuk menunjang penyelesaian tugas pejabat dan pegawai di jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten lamongan.

IV.2 Penyajian Data Penelitian

IV.2.1 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil an Menengah

1. Peran pemerintah sebagai Fasilitator

Berdasarkan Fokus Penelitian peran pemerintah sebagai fasilitator disini yang berarti melakukan penyediaan sarana dan prasarana agar bisa mencapai target yang diinginkan, yaitu:

a. Sarana dan prasarana

sarana adalah sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat supaya tercapai apa yang menjadi tujuan, adapun prasarana adalah sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat serta bahan dalam mencapai apa yang menjadi maksud serta tujuan dari proses produksi tersebut. Sarana dan prasarana

merupakan satu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan suatu pekerjaan.

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung sebagaimana digunakan selama kegiatan pengembangan. Adanya sarana dan prasaran yang memadai juga dapat menunjang keefektifan kegiatan pengembangan tersebut. Sarana dan prasarana disini yang dimaksud sebagai segala kelengkapan dan fasilitas seperti kegiatan yang nyaman. Sumber Daya Manusia pelaksana yang berkualitas, peralatan yang lengkap dan memadai sehingga dapat membuat peserta merasa nyaman dan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Menurut bapak Eko Budi Sugiharto sebagai Kepala Seksi pengembangan Produksi bahwa:

“...Pada Program pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinkop seperti kegiatan pelatihan kepada para pelaku usaha baru di setiap kelurahan akan diadakan seminar di pendopo kelurahan misalnya, nanti disitu akan diberikan pelatihan bagi para pelaku usaha yang masih belum mengerti bagaimana melakukan suatu produksi usaha. Peran Dinkop sendiri disitu untuk membantu mengajari para pelaku usaha baru yang belum tahu sampai paham bagaimana produksi tersebut dilakukan. Dinkop mengadakan pelatihan-pelathian terhadap pelaku UMKM seperti Pelatihan Wiruasaha Baru, Keamanan Cyber, Pelatihan Packaging, Foto Kemasan Produk, Pelatihan Advokasi Kelembagaan. Semua kita adakan untuk membuat para pelaku Usaha Mikro untuk bisa naik kelas dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil. Selain itu sarana dan prasarana yang kita sediakan seperti tempat pemasaran online maupun offline untuk pelaku UMKM dalam memasarkan produknya secara optimal. (wawancara dengan bapak Eko Budi Sugiharto sebagai Kepala Seksi pengembangan Produksi Dinkop Kab. Lamongan 10.00 WIB, 24 Juni 2021)

Dapat disimpulkan dari perkataan diatas bahwa pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana seperti mengadakan berbagai macam kegiatan pelatihan Wiruasaha Baru, Keamanan Cyber, Pelatihan Packaging,

Foto Kemasan Produk, Pelatihan Advokasi Kelembagaan, pelatihan kewirausahaan yang membuat pelaku UMKM berkembang dengan cepat untuk bisa naik kelas dari Usaha Mikro ke Usaha Kecil. Adapun tempat pemasaran online maupun offline yang sudah disediakan oleh Dinas Koperasi kepada para pelaku usaha dalam memasarkan produknya.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh ibu Reni selaku peserta UMKM binaan Dinkop berikut ini:

“Dalam kegiatan pelatihan yang saya pernah ikuti, sarana dan prasarana yang diberikan sudah cukup memadai. Tempat pelatihannya juga sangat nyaman dan mudah dijangkau oleh peserta lain, dan tak lain juga yang tambah memberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan nanti para peserta akan diberi uang oleh pihak Dinkop untuk para peserta latihan yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan”.
(wawancara dengan ibu Reni selaku peserta UMKM binaan Dinkop 13.00 WIB, 26 Juni 2021 di Rumah Usaha)

Hal senada juga diungkapkan oleh Faizur selaku Staff pengembangan UMKM Dinkop yang menyatakan bahwa:

“Dinkop memberikan sarana dan prasarana bekerjasama dengan Disperindag kepada para pelaku UMKM untuk menyediakan tempat untuk memamerkan produknya sekaligus memasarkan produk-produk hasil binaan Dinkop agar diketahui oleh orang-orang yang dimana nanti di Alun-Alun Lamongan ada sebuah kegiatan yang namanya Mince atau disebut minggu ceria dimana nanti para pelaku UMKM disediakan stand untuk memasarkan produknya, selain itu juga memperkenalkan produknya agar diketahui orang banyak. (wawancara dengan Faizur selaku Staff pengembangan UMKM Dinkop 09.00 WIB, 16 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab.Lamongan)

Pernyataan itu juga sama seperti perkataan beberapa UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ibu Zilfana bahwa:

“Setiap hari minggu saya selalu mengikuti kegiatan Mince untuk memamerkan produk saya kadang kalau saya tidak bisa nanti produk saya dibawa sama orang dinas untuk dipamerkan di stand sana, produk saya karena mengangkat tentang makanan khas dari Lamongan yaitu sambel Boran yang asli dari Lamongan, di Mince sambel Boran saya

itu banyak diburu sama orang-orang terutama yang bukan asli Lamongan, disitu saya sangat beruntung adanya kegiatan Mince selain produk saya dikenal banyak orang juga menambah mangsa pasar saya dari luar kota juga. (wawancara dengan Ibu Zilfana pelaku Usaha binaan Dinkop Kab. Lamongan 15.00 WIB, 27 Juni 2021 di Rumah usaha)

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam memberikan sarana dan prasarana kepada para pelaku usaha mikro dalam hal untuk memamerkan produk sekaligus pemasaran secara langsung pada program Minggu Ceria yang di selenggarakan di alun-alun selai itu juga memanfaatkan kantor untuk digunakan sebagai tempat pemasaran produk usaha Mikro binaan dinas koperasi yang mana nantinya para pelaku usaha akan mengirimkan produknya ke Dinas Koperasi untuk diperjual belikan yang secara tidak langsung juga memudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya masing-masing.

Menurut Ibu Rindang selaku kepala Bidang pengembangan UMKM menjelaskan bahwa:

“Dinas Koperasi disini juga memberikan sarana dan prasarana untuk menitipkan produknya seperti yang dinamakan Rumah Kreatif Lamongan Mart dari kami tidak mengambil keuntungan sama sekali karena itu sudah masuk dalam program kami agar para pelaku umkm selalu semangat untuk terus berproduksi. Selain itu juga untuk bisa memperkenalkan produk-produk umkm binaan kami agar tetap eksis dipasaran dan tidak kalah dengan produk-produk di pasar bebas seperti sekarang ini. (wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kabid pengembangan UMKM Dikop Kab. Lamongan 14.00 WIB, 25 Juni 2021 di Dinas Koperasi Ka. Lamongan)

Sesuai dengan pernyataan Ibu Reni selaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas menjelaskan bahwa:

“produk saya yang hasil binaan dinas koperasi ini juga saya

titipkan ke dinas mas buat di jual disana, lumayanlah buat tambahan pemasukan karena sekarang ini agak susah jualnya gara-gara corona ini tempat jual produk saya juga udah tutup dan disamping itu produk saya jadi udah kadaluwarsa mau tidak mau ya dibuang. Tapi berkat adanya Dinas koperasi yang menyediakan sarana dan prasarana tempat jual produk ya sedikit menutup kerugian produk saya yang udah dibuang karena kadaluwarsa. (wawancara dengan Ibu Reni selaku UMKM binaan Dinkop Kab. Lamongan 10.00 WIB, 25 Juni 2021 di Rumah Usaha)

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jalannya setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan sektor UMKM. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Legalitas yang dimaksud di sini mempunyai lingkup yang luas, tidak cukup hanya dengan mendirikan badan usaha atau badan hukum saja, tetapi juga mengurus dokumen legalitas untuk berkegiatan usaha. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM dinas koperasi mengatakan bahwa :

“Dalam mendirikan UMKM para pelaku usaha kita bantu dalam mengurus legalitas usaha karena Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Disini Usaha Mikro yang kita bantu untuk mengurus Legalitas Usaha sesuai bidang dan jenis kegiatannya seperti Uji Produk, NPWP, Halal, BPOM, PIRT, MERK, TDP, Akta Pendirian, SNI, SIUP” (wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kabid Pengembangan UMKM Dinkop 14.00 WIB 25 Juni di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Faizzur selaku staff pengembangan UMKM Dinas Koperasi juga mengatakan bahwa :

Manfaat Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan seperti, sarana perlindungan hukum Keberadaan perusahaan yang disetujui pemerintah akan memberikan kenyamanan dan keamanan yang dimiliki perusahaan itu sendiri, sebagai sarana promosi produk juga untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dalam proses pinjaman dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank semuanya itu juga membutuhkan persyaratan atas legalitas usaha. (wawancara dengan Faizzur selaku staff pengembangan UMKM 09.00 WIB 26 Juni di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Jadi dalam menjalankan kegiatan usaha akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut seperti Uji Produk NPWP, Halal, BPOM, PIRT, MERK, TDP, Akta Pendirian, SNI, SIUP Dengan dimilikinya dokumen-dokumen Legalitas Usaha, maka akan didapat beberapa manfaat diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti kepatuhan terhadap hukum, dalam hal kemudahan mendapatkan proyek, dan dalam hal kemudahan mendapatkan pinjaman dana untuk perluasan perusahaan maupun kegiatan lainnya. Legalitas Usaha yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro seperti dalam tabel IV.10 dibawah ini

Tabel IV. 13 Tabel Legalitas Usaha

Legalitas Usaha / Sertifikasi Yang Dimiliki									
Uji Produk	NPWP	Halal	BPOM	PIRT	MERK	TDP	Akta Pendirian	SNI	SIUP
10	51	65	4	64	27	5	7	4	40

Sumber Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

b. Pelatihan Keterampilan

Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki ketrampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu organisasi atau pada Usaha Mikro yang dijalankan para pelaku usaha. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mikro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya suatu kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi karena kunci keberhasilan dari tujuan yang telah direncanakan yaitu adanya Sumber daya Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia dianggap sebagai asset atau modal bagi organisasi untuk memikirkan, menggerakkan dan merencanakan strategi agar tercapainya keberhasilan dalam organisasi tersebut.

Pada UMKM, langkah-langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam upaya pengembangan yang pertama yaitu meningkatkan SDM melalui pelatihan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bahwa:

“ yang pertama meningkatkan kualitas SDMnya, itu pasti yaitu melalui pelatihan-pelatihan yang kami adakan rutin untuk para

pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini".(wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kabid Pengembangan UMKM Dinkop Kab. Lamongan 14.00 WIB, 25 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Pernyataan diatas sama dengan apa yang dikatakan Faizur selaku staff pengembangan UMKM bahwa dalam mengembangkan UMKM ini yang harus dibenahi terlebih dahulu yaitu Sumber Daya Manusia melalui pelatihan tentang peningkatan kualitas SDM, Produksi dan Pemasaran.

“dalam menciptakan kualitas SDM yang mumpuni kita adakan pelatihan dimana nantinya para pelaku UMKM akan diberikan pengetahuan dalam dunia usaha UMKM, lalu memancing para pelaku usaha UMKM untuk berinovasi dan kreatif terhadap usahanya untuk menghindari matinya usaha mereka”. (wawancara dengan Faizur selaku staff pengembangan UMKM 10.00 WIB, 18 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab.Lamongan)

Dari pemaparan diatas, langkah-langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKMd di Kabupaten Lamongan yang salah satunya melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah memberikan program pelatihan dengan memberikan pengetahuan dalam dunia usaha UMKM untuk meningkatkan kreatifitas dan membuat para pelaku UMKM untuk lebih inovatif lagi terhadap produknya agar bisa bersaing di pasaran.

Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengadakan pelatihan rutin kepada para pelaku UMKM. Pelatihan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan pelatihan skill dari pelaku UMKM agar memperdalam keterampilan yang sudah dimiliki, selain itu juga untuk memberikan bekal pada para pelaku UMKM untuk bisa mandiri dalam berproduksi dan tidak kalah bersaing di pasar. Seperti yang telah diutarakan oleh Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM ketika diwawancarai:

“Dalam pelatihan disini nanti kita akan mendata para pelaku UMKM yang kami bina untuk di berikan seminar, kita adakan pelatihan dengan pemateri yang sudah profesional di bidang tersebut supaya nanti para peserta sosialisasi mudah memahami apa yang telah disampaikan pemateri tersebut, banyak juga yang sudah kami ajarkan kepada para peserta yang udah mulai punya dasar nanti di situ jadi enak dalam sharing materi apa yang kurang begitu dimengerti, jadi lebih kooperatif gitu para peserta yang rajin mengikuti pelatihan. (wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM 14.00 WIB, 25 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan ibu Reni selaku peserta seminar pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi bahwa:

“Saya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi itu bagus buat saya untuk meningkatkan skill saya dalam berproduksi, seperti pelatihan packaging itu penting bagi saya karena untuk meningkatkan harga jual produk saya disamping itu juga jika dimasukkan ke swalayan produk saya juga pantas ketika di sampingkan dengan produk-produk pabrikan tidak kalah bagus.(wawancara dengan Ibu Reni Pelaku UMKM 10.00 WIB, 26 Juni 2021 di Rumah Usahanya)

Menurut Bapak Eko Budi selaku seksi pengembangan produksi menyebutkan bahwa:

“Dalam pelatihan di bagian pengembangan produksi di sini ada pelatihan tentang packaging, menumbuhkan dan memberdayakan UMKM yang ditujukan kepada para pelaku UMKM, mereka diberi ilmu kemasan untuk meningkatkan nilai produk lalu akan kita dampingi selama para pelaku UMKM mulai menerapkan pelatihan yang kita berikan, nanti kita akan seleksi terlebih dahulu mana yang layak dan tidak setelah itu para pelaku UMKM akan menggunakan kemasan yang kita uji dan evaluasi tersebut. Selain tentang packaging kita juga ada pengembangan produksi seperti melihat peluang apa yang sedang trending didalam situasi pasar sekarang kita memberikan sosialisasi tersebut untuk membekali para pelaku UMKM agar bisa membaca peluang usaha yang bisa mendapatkan keuntungan lebih dan bisa membuat UMKM tidak stagnan dan terus berinovasi dalam hal produksinya. (wawancara dengan bapak Eko budi selaku Seksi Pengembangan produksi 10.00 WIB, 25 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab.Lamongan)


Hal yang sama juga disebutkan oleh Bu Mariana selaku pelaku UMKM

makanan kering bahwa:

“Pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang saya pernah ikuti itu tentang packaging, disitu saya benar-benar menerapkan ilmu yang telah diberikan untuk saya terapkan ke produk saya. Packaging sangat penting untuk suatu produk disamping meningkatkan harga juga bisa membuat produk saya layak tidak hanya di pasar tradisional melainkan juga bisa masuk ke pasar modern seperti supermarket. Selain tentang packaging sosialisai yang juga sangat penting bagi usaha saya itu tentang pengembangan produksi disana saya diberikan ilmu bagaimana membaca peluang usaha yang bisa mendapatkan keuntungan dan produk saya tidak stagnan hanya itu-itu saja, seperti bandeng yang banyak di lamongan ini dan harga yang sedang menurun drastis saya manfaatkan untuk membuat olahan bandeng yaitu bandeng yang saya jadikan mie, peminatnya cukup banyak karena belum ada dipasaran sampai saat ini. (wawancara dengan Ibu Mariana Pelaku UMKM 11.00 WIB 26 Juni 2021 Di Rumah Usahanya)

Pernyataan yang telah dipaparkan di atas bisa disimpulkan kalau peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan juga menyediakan fasilitas berupa pelatihan keterampilan yang dilaksanakan rutin sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk bisa terus berinovasi dan kreatif dalam membuat produknya tidak stagnan. Berbagai macam kegiatan Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi seperti pada tabel IV. 11 dibawah ini.

Tabel IV. 14 Data Pelatihan UMKM Yang Telah Mengikuti Diklat, Workshop, dan Sosialisasi Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan



No.	Nama Diklat	Jenis Usaha			Pelaksana
		Mikro	Kecil	Menengah	
1.	Diklat pengembangan UMKM	45	13	5	Kementerian Koperasi dan UMKM RI kerjasama dengan Dinas Koperasi Jawa Timur
2.	Workshop Pemasaran Digital	32	17	8	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kerjasama dengan Dikominfo
3.	Seminar Keamanan Cyber	30	18	10	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4.	Advokasi Kelembagaan UMKM Melalui Badan Usaha Koperasi	30	21	7	Dinas Koperasi Jawa Timur
5.	Pelatihan Kewirausahaan	42	5	-	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

6	Pelatihan Wirausaha Baru	50	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Workshop Desain Produk	38	17	5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8	Workshop Sistem Jaminan Halal	35	15	4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

c. Pemasaran

Tahap berikutnya yang telah diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan setelah pelatihan keterampilan yaitu pemasaran.

Para pelaku UMKM memasarkan semua produknya melalui berbagai *social media*, *e-commerce*, serta adanya pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam pengembangan UMKM adalah rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan memberikan bantuan kepada UMKM dalam memasarkan dan Memperkenalkan produk-pruduk para pelaku UMKM melalui platform yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan juga promosi melalui pameran yang diadakan Dinas Koperasi diharapkan para pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan semakin aktif dan lebih selektif dalam menampilkan produk-produknya dengan kualitas mutu, desain, dan harga yang semakin bersaing dengan produk-produk dari daerah lain, dan bahkan dari negara-negara lain baik di pasar nasioanal maupun internasional.

Seperti yang disampaikan Bapak Anton selaku seksi pemasaran Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam wawancaranya.


“Pemasaran yang kita sediakan disini ada seperti platform jual

beli yang kita kembangkan khusus untuk jual beli produk UMKM secara online yang di namakan Warla/ lamongan ku yang bisa di akses dengan mendownload aplikasinya atau bisa di akses dalam web dan ada juga melalui POL (Pasar Online Lamongan) selain melalui Daring atau Online juga ada sebuah agenda yang kita adakan untuk para pelaku UMKM melalui pameran produk-produk UMKM. *(wawancara dengan Bapak Anton selaku seksi pemasaran Dinas Koperasi dan usaha Mikro 11.00 WIB, 23 Juni 2021)*

Faizzur selaku staff pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha mikro menambahkan bahwa:

“yang pertama dalam mengakses website ini harus mendaftar dulu cukup mudah dengan memasukkan email dan passowrd yang di inginkan lalu akun sudah terdaftar dan setelahnya para konsumen akan mengakses sesuai kebutuhan masing-masing di dalam platform jual beli produk UMKM yang didalamnya akan disajikan apa yang ingin dicari oleh konsumen dengan katalog yang jelas sudah dikategorikan satu persatu yang cukup simpel dan semua kalangan para konsumen dari yang muda sampai yang sudah tua pastinya bisa dalam mengoperasikan website tersebut” *(wawancara dengan Faizzur selaku staf pengembangan UMKM 10.00 WIB, 25 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)*

Jadi dalam hal pemasaran online ini sudah di fasilitasi dengan adanya website jual beli online yang bisa di download maupun di akses langsung melalui web dan dengan kemudahan tersebut para konsumen yang ingin menikmati produk UMKM harus mendaftar untuk membuat akun guna bisa mengakses didalamnya untuk bertransaksi, selain memudahkan para konsumen dan produsen juga sangat efektif dalam memperlancar kegiatan jual beli secara virtual. Seperti berikut ini contoh platform jual beli online yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan:



Pemasaran online yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk transaksi melalui platform yang sudah ada. Selain memudahkan para produsen maupun konsumen dalam hal bertransaksi tidak perlu bertatap muka untuk menghemat waktu maupun biaya yang dibutuhkan. Manfaat bagi produsen juga untuk terus meningkatkan produksinya agar selalu tersedia barang yang dibutuhkan oleh konsumen jadi konsumen tidak akan mencari yang lain kalau sudah cocok dengan produk UMKM tersebut. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Anton Zamroni selaku Seksi Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa:

“Pemasaran Online disini sudah kami sediakan platformnya nanti para pelaku UMKM selaku produsen hanya mengupload saja produknya disana. Lalu selain platform dari kami juga sudah ada dari Lamongan sendiri yaitu Pasar Online Lamongan atau disebut POL dan WarLa, disitu nanti produk para UMKM jika ada yang membeli akan dibawa kurir yang sudah tersedia di dalamnya metode pembayaran bagi konsumen juga sangat dimudahkan karena bisa membayar melalui transfer bank apapun sudah ada juga ada sistem cash on delivery, jadi para pelaku UMKM hanya menyiapkan produknya. Selain

memudahkan para pelaku UMKM dan konsumen juga menambah lapangan kerja bagi para pemuda-pemuda karena yang dilibatkan didalam mengurus Pasar Online Lamongan tersebut adalah para pemuda-pemuda karang taruna. (wawancara dengan Bapak Anton selaku seksi Pemasaran 11.00 WIB, 23 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Reni selaku pelaku Usaha bahwa:

“Pemasaran Online sampai saat ini bagi produk saya cukup membantu semisal ada langganan saya yang mau membeli produk saya tapi belum bisa kesini ya melalui online itu lebih dimudahkan, sudah tidak ada ongkos kirim kurir juga tidak memberatkan konsumen saya juga. Namun di Pasar Online Lamongan yang paling laris adalah sembako karena disana basisnya produk untuk kebutuhan sehari-hari, jadi dari Pasar Online Lamongan itu bisa dibilang tidak banyak terjual produk saya tapi dari mulut ke mulut konsumen itu yang membuat produk saya tambah laris”.(wawancara dengan ibu Reni Pelaku UMKM 10.00 WIB, 26 Juni 2021 di Rumah usahanya)

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran online sudah cukup efektif dalam hal memasarkan produk-produk UMKM namun yang lebih efektif lagi adalah omongan para konsumen itu membuat orang-orang yang belum mengetahui suatu produk UMKM jadi tahu dan ingin membelinya karena penasaran dari mulut ke mulut tersebut sangat efektif karena para konsumen itu secara tidak langsung juga memasarkan produk UMKM yang dikonsumsinya dan juga membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya lebih luas lagi dan bisa menambah pelanggan tetapnya. Berikut contoh aplikasi pemasaran online produk umkm :



Penyelenggaraan pameran produk untuk mempromosikan produk UMKM merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM. Sebab itu mereka memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat luas. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sangat efektif untuk memilih UMKM mana yang berhak menjadi peserta dalam pameran ini, UMKM yang biasanya menjadi peserta adalah UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Selain itu, peserta pameran diutamakan adalah UMKM yang produknya sudah menjadi barang ekspor ke luar kota maupun luar negeri sekalipun. Proses seleksi juga dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui UMKM mana saja yang dianggap layak untuk mengikuti

pameran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Faizzur selaku staff pengembangan UMKM berikut ini:

“UMKM yang mengikuti pameran ini di prioritaskan untuk binaan Dinas. Dan biasanya produknya sudah ekspor. Kami tetap melakukan seleksi, untuk memastikan bahwa benar-benar menerapkan pelatihan yang kami adakan atau tidak”. *(wawancara dengan Faizzur selaku staf pengembangan UMKM Dinkop 09.00 WIB, 14 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. lamongan)*

Kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dapat dikatakan telah maksimal. Sebab, dapat diketahui bahwa dalam pameran-pameran tersebut, produk-produk dari Kabupaten Lamongan sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan, dari pameran tersebut juga terjadi transaksi dengan jumlah yang cukup besar, baik itu transaksi tunai maupun dalam bentuk order atau pesanan. Hal ini seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan Ibu Silvana berikut ini:

“Dalam mengikuti kegiatan pameran produk saya selalu habis diburu para konsumen, keuntungan lainnya juga para konsumen bisa order via online nanti akan saya kirim ke alamat konsumen tersebut, dari pameran saya sangat merasakan manfaatnya untuk pemasaran produk saya sangat terbantu. karena produk saya mengangkat makanan khas Lamongan yaitu sambel boran, menjadikan orang-orang penasaran bagaimana makanan khas lamongan itu khususnya para konsumen dari luar kota”. *(wawancara dengan Ibu silvana pelaku UMKM 15.00 WIB, 26 Juni 2021 di Rumah usahanya)*

Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam bentuk pameran ini menjadi kegiatan rutin mingguan yang di adakan di Alun-alun Kabupaten Lamongan yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. Karena kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan permintaan komoditi pasar lokal maupun nasional. Selain itu, kegiatan pameran ini juga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk-produk

di pasar nasional maupun internasional sekaligus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pameran produk UMKM secara tidak langsung juga untuk membantu para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produknya ke masyarakat luas di dalam maupun luar daerah. Adanya kegiatan pameran yang selalu diadakan oleh Dinas Koperasi juga membantu para pelaku UMKM untuk menambah relasi antar sesama pelaku UMKM dan juga untuk menambah pelanggan yang awalnya mencoba-coba bahkan sampai menjadi pelanggan tetap untuk bisa menikmati produk UMKM tersebut.

2. Peran pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai Katalisator yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mempercepat suatu proses pekerjaan. Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Masalah UMKM, bukan hanya masalah pemerintah tetapi juga masalah masyarakat. Sehingga kedua komponen bangsa ini diperlukan keterlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek dalam kaitannya dengan UMKM, sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah

berkepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien. Jadi dalam menjalankan peran sebagai katalisator Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan harus sebisa mungkin untuk mempercepat proses pengembangan dan pemberdayaan dari UMKM. Hasil lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kurang optimal dalam menjalankan tugasnya yang berperan sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dimana perusahaan menjadi besar faktor modal sangat memiliki makna. Masalah utama dalam perusahaan kecil maupun perusahaan besar adalah modal yang tidak akan pernah berakhir. Modal adalah segala sesuatu yang memiliki wujud untuk menunjang kegiatan operasional di perusahaan.

Tanpa adanya modal, perusahaan tidak akan dapat berkembang, hal ini juga sama dengan penelitian ini, langkah-langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan UMKM yang ketiga melalui permodalan. Seperti saat wawancara dengan Ibu Rindang selaku kepala bidang pengembangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa:

“setelah sumber daya manusia sudah mumpuni dan mampu menerapkan pelatihan yang sudah kami ajarkan, hal berikutnya yang paling penting di permodalan itu sendiri”.*(wawancara dengan Ibu Rindang Selaku Kabid Pengembangan UMKM 14.00 WIB, 25 Juni 2021 di Dinas Kopersi Kab. Lamongan)*

Permodalan atau Dana merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana atau anggaran maka sudah

dapat dipastikan setiap program atau kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan bisa dilaksanakan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai pemberi informasi terhadap perkembangan UMKM dalam pemberian bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang akan diberikan kepada UMKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti yang dikatakan oleh Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM bahwa :

Pemberian bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2021 disalurkan kembali adalah Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro adalah strategi untuk membantu pelaku usaha mikro agar bertahan dan bangkit ditengah pandemi covid 19 dengan besaran bantuan yang diterima jika saat tahun 2020 diberikan sebesar 2,4 juta rupiah, sedangkan di tahun 2021 ini bantuan yang diberikan sebesar 1,2 juta, namun itu nanti masih diseleksi lagi oleh pusat jadi kita hanya mendata pelaku umkm dan sebagai pengusul saja selebihnya pusat yang memutuskan kepada siapa yang menerima bantuan bagi pelaku usaha mikro tersebut.” (wawancara dengan Ibu Rindang Selaku Kabid Pengembangan UMKM Dinas Koperasi 10.00 WIB 25, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Hal ini juga dikatakan oleh Faizur selaku Staf pengembngan UMKM Dinas Koperasi mengatakan bahwa:

Penerima BPUM yang sudah menerima bantuan di tahun 2020 masih bisa mengajukan di tahun 2021 ini pelaku UMKM yang ingin mengajukan bisa diusulkan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah tingkat Kabupaten dengan para calon penerima bantuan bagi paleku usaha mikro, melengkapi usulan kepada pengusul dengan data seperti NIK sesuai KTP, Nomor KK, Nama Lengkap, alamat sesuai KTP, Bidang usaha, nomor telepon yang bisa di hubungi, Surat keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha. (wawancara dengan Faizzur selaku staff pengembangan UMKM Dias Koperasi 10.30 WIB 25, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Eko Budi selaku Seksi Pengembangan Produksi bahwa :

“Lembaga penyalur dalam Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro ini Bank Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Pos Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah dan dalam pengajuan bantuan program usaha mikro” (wawancara dengan bapak eko selaku Seksi Pengembangan Produksi Dinas Koperasi 10.00 WIB 25, Juni 2021 Di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Hal ini diperkuat dengan perkataan dari bapak Anton Zamroni selaku Seksi pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa :

“Bantuan bagi pelaku Usaha Mikro ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun Kredit. Jadi penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Bantuan bagi Pelaku usaha Mikro lalu bantuan tersebut akan diberikan secara langsung senilai 1,2 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memnuhi persyaratan dan diberikan sekaligus, setelah itu apabila penerima bantuan akan di informasikan oleh penyalur jika mendapatkan bantuan lalu penerima bantuan harus melakukan verifikasi ke penyalur yang sudah ditentukan, agar dapat mencairkan dana yang sudah didapat. Untuk prosedur pengajuan bisa dilihat di website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan (wawancara dengan Bapak Anton selaku seksi Pemasara 11.00 WIB 25, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan) berikut prosedur pengajuan BPUM:

DISKOPUM LAMONGAN

BANPRES PRODUKTIF UNTUK USAHA MIKRO (BPUM) KAB. LAMONGAN

GELOMBANG PERTAMA TANGGAL 14 - 26 APRIL 2021

Persyaratan

- Warga Kab. Lamongan
- Memiliki KTP Elektronik
- Memiliki Usaha Mikro, dibuktikan dengan NIB/SKU dan Foto Usaha
- Bukan ASN, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD
- Tidak sedang menerima KUR

Pendaftaran Offline

- Kantor Kecamatan Setempat

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas

Koperasi Kabupaten Lamongan juga mengungkapkan bahwa:

“Dinas Koperasi sebagai jembatan bagi UMKM untuk memperoleh permodalan sebagai langkah Dinas Koperasi dalam berperan mengembangkan UMKM ini pelaku usaha cukup mendaftar kepada kami secara daring maupun luring ke kantor dinas sesuai protokol kesehatan untuk kita salurkan ke pusat setelah itu pelaku UMKM yang mendapat bantuan akan di informasikan oleh penyalur yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu BUMN, BUMD dan PT. Pos Indonesia”. *(wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kabid Pengembangan UMKM Dinkop 14.00 WIB 25 Juni di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)*

Ibu Reni selaku Pelaku UMKM sekaligus penerima Bantuan Produktif

Usaha Mikro mengungkapkan bahwa:

“dengan adanya bantuan ini saya sebagai pelaku usaha sangat terbantu saya menerima bantuan itu saya gunakan untuk meningkatkan usaha saya seperti membeli alat produksi agar bisa menambah produksi saya dan lebih memudahkan dalam melakukan kegiatan usaha saya ini. Sangat terbantu dengan adanya dana hibah tersebut untuk mengembangkan usaha dari tingkat produksi juga bisa meningkatkan pendapatan usaha. *(wawancara dengan Ibu Reni pelaku UMKM 15.00 WIB, 26 Juni 2021 di Rumah usahanya)*

Jadi dalam pemberian Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai jembatan bagi Pelaku UMKM yang mengajukan permohonan bantuan tersebut karena semua keputusan berasal dari pusat. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro semua dari kalangan masyarakat juga bisa untuk mendaftar dan diusulkan bagi yang memperoleh penerima bantuan tersebut akan di informasikan oleh lembaga pengusul seperti BUMN, BUMD, PT. Pos Indonesia. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dari segi produktifitas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha penerima bantuan tersebut.

3. Peran pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan usaha mikro memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. Karena itu khususnya mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melahirkan produk kebijakan untuk menjadi landasan dan pedoman dalam mengambang usaha Mikro di Lamongan.

Sebagai Regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha melalui produk kebijakannya dengan harapan kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang tetap kondusif. Pemerintah selain memiliki kewajiban, tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan juga pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sangat memperhatikan pengembangan UMKM di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 mengatur tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Peraturan ini dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan tugas yang telah

dilimpahkan kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan untuk membangun, mengatur dan mengembangkan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lamongan.

Peran pemerintah sebagai Regulator yang mana dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai regulator adalah pihak yang membuat peraturan atau kebijakan dengan tujuan memberikan acuan sesuai undang-undang yang ada dan mengatur jalannya pengembangan UMKM. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan untuk menyusun rencana atau program di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 2) Menjalankan koordinasi untuk pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- 3) Menjalankan kegiatan atau program fasilitasi untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- 4) Melakukan pengawasan kontrol dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 5) Melakukan pemberian perizinan kegiatan dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 6) Memberikan perlindungan usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha
- 7) Melakukan beberapa tugas dinas yang lain yang diberikan oleh Bupati.
- 8) Melakukan pengawasan evaluasi dan memberikan laporan kegiatan yang

dilakukan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan bidang tugasnya melakukan peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, perkuatan modal, perluasan jaringan usaha. Tahapan-tahap pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- i. Bimbingan, pembinaan, konsultasi, serta pelatihan kewirausahaan
- ii. Perkuatan permodalan dilakukan melalui memfasilitasi berbagai sumber permodalan yang dapat di akses oleh UMKM
- iii. Penguasaan teknologi melalui berbagai macam pelatihan keterampilan
- iv. Peningkatan pangsa pasar produk UMKM melalui kegiatan pameran di tingkat lokal, regional maupun nasional
- v. Peningkatan kemitraan antar UMKM, UMKM dengan Koperasi, maupun UMKM dengan badan usaha lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Definisi merupakan dasar dari formulasi kebijakan yang akan diambil, sehingga paling tidak, ada dua tujuan mengenai definisi UMKM; yaitu untuk tujuan administratif dan pengaturan; serta tujuan yang berkaitan dengan pembinaan.

Adapun Kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin mendirikan usaha dagang telah dipaparkan dalam Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Usaha Perdagangan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan perkataan yang diungkapkan oleh Ibu Sulastris selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa:

“dalam setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang pertama pasti wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi setiap perusahaan atau perorangan yang menjalankan usaha industri wajib mempunyai Tanda Daftar Industri (TDI) selain itu yang terpeting juga apabila setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan wajib Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)” *(wawancara dengan Ibu Sulastris selaku Sekretaris Dinas Koperasi 14.00 WIB 23 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)*

Hal ini juga diperjelas oleh penjelasan yang telah dipaparkan Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM yang mengatakan bahwa :

“persyaratan seperti SIUP, TDI, TDP bisa dibebaskan dari kewajiban apabila cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya menggunakan SIUP perusahaan pusat, perusahaan mikro perorangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibawah 50 juta rupiah dengan ketentuan tidak berbentuk badan hukum, diurus dan dijalankan sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat lalu yang terakhir itu para pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima”. *(wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kabid Pengembangan UMKM Dinas Koperasi 10.00 WIB 24, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)*

Sesuai apa yang telah dijelaskan pada wawancara diatas Faizzur juga menambahkan bahwa:

“Surat izin Usaha Perdagangan itu ada beberapa macam yang pertama itu SIUP kecil dimana para pemilik usaha yang kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; ada lagi SIUP menengah dimana pemilik usaha yang wajib memiliki ini kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta sampai dengan 10 milyar juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; yang terakhir itu ada SIUP besar ini wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersih lebih dari 10 milyar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

Sesuai dengan pernyataan diatas Ibu Sulastris selaku sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan menambahkan bahwa:

“untuk pengajuan izin orang maupun badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Kepala Daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan dengan kepemilikan surat Izin bagi pelaku usaha juga bermanfaat untuk mendapat pengakuan dari pemerintah atas usaha yang didirikan dengan diakui oleh pemerintah maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen lalu juga mendapat perlindungan hukum jika ingin meminjam modal untuk usahanya akan dimudahkan. (wawancara dengan Ibu Sulastris selaku Sekretaris Dinas Koperasi 10.00 WIB 23, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Jadi perizinan usaha ini ada beberapa jenis yang harus dimiliki oleh para pemilik usaha perdagangan akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha Anda terbebas dari penertiban liar, dengan diakui oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen juga. Kepemilikan Izin para pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi.

Mengatur tentang pedoman umum penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa

pandemic Covid-19. Peraturan Menteri ini juga digunakan sebagai landasan hukum bagi Dinas Koperasi Usaha dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengusul Usaha Mikro yang akan mendapatkan bantuan BPUM.

IV.2.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Faktor Pendukung

Dalam penerapan peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM memiliki faktor-faktor pendukung untuk menentukan sebuah capaian sesuai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka faktor-faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan, sebagai berikut:

a. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang terintegrasi dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasinya dalam pengimplementasian program-program sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan UMKM Kabupaten Lamongan sesuai dengan bidang-bidang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa :

“struktur organisasi di Dinas Koperasi ini sangat jelas sesuai tupoksi masing-masing dalam hal pengembangan UMKM seperti melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengembangan Usaha Mikro. Bidang pengembangan mempunyai fungsi yaitu Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Usaha Mikro; Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro; Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro meliputi pengembangan produksi, pemasaran dan pengembangan SDM; Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Usaha Mikro; Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan perkataan faizzur selaku staf pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang mengatakan bahwa :

“Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro dibantu oleh Kepala Seksi Pengembangan Produksi, Kepala Seksi Pemasaran, Kepala Seksi Pengembangan SDM.

Ibu Rindang selaku Kepala Bidang pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan memperjelas bahwa :

“peranan pemerintah daerah provinsi maupun distrik itu kan ada salah satunya implementasi, elaborasi, koordinasi dari kebijaksanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pemerintah pusat

Jadi dalam struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kejelasan uraian tugas untuk membantu pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. dengan tujuan untuk mengembangkan UMKM dengan merancang Struktur organisasinya terlebih dahulu

b. Pemanfaatan teknologi *e-business* UMKM untuk mengembangkan

Usahanya dalam memasarkan produk usaha mereka

Pemanfaatan teknologi *e-business* Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Lamongan dalam mengolah data terkait UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan. Selain itu pelau UMKM dalam memanfaatkan *e-business* dalam mengembangkan usahanya dalam memasarkan produk mereka . sesuai perkataan Ibu rindang selaku Keapa bidang pengembangan UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa :

“dalam pemanfaatan teknologi ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dengan olah data terkait UMKM yang ada di Kabupaten supaya kita mengetahui kendala maupun perkembangan UMKM binaan Dinas Koperasi”. (*wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kepala Bidang pengembangan Dinas Koperasi 14.00 WIB 25, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan*).

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu reni selaku Pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang mengatakan bahwa :

“saya selaku pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha juga memanfaatkan teknologi *e-business* ini dalam memasarkan produk, karena juga bermanfaat bagi produksi saya lebih optimal lagi dan sekaligus bisa membuat produk saya banyak dikenal hingga di luar daerah juga, biaya ongkir juga cukup terjangkau dan sudah disediakan di dalam aplikasi itu”. (*wawancara dengan Ibu Reni selaku pelaku UMKM 10.00 WIB 27, Juni 2021 di Rumah usaha*)

Jadi pemanfaatan teknologi *e-business* oleh Dinas Koperasi maupun UMKM dalam hal mengolah data terkait UMKM untuk memantau kendala dan perkembangan terkait UMKM untuk memudahkan Dinas Koperasi dalam membina UMKM, lalu bagi UMKM dalam memanfaatkan teknologi *e-business* ini terkait dengan pengembangan usahanya dalam memasarkan produknya dengan memanfaatkan website jual beli yang disediakan.

c. Dukungan dari pihak-pihak terkait pelatihan dengan bantuan narasumber yang ahli dalam bidangnya

Faktor pendukung dalam kegiatan pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan juga mendapat dukungan dari pihak-pihak yang kompeten dalam bidangnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Eko Budi selaku Seksi Pengembangan Produksi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang mengatakan bahwa :

“dukungan dari pihak-pihak terkait disini jadi kita koordinasi dalam hal seperti bantuan narasumber pada saat pelatihan dengan memberikan pelatihan, misalnya pada pengolahan dan produksi makanan olahan ikan dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Perikanan yang mengetahui lebih jelasnya dari kandungan terkait bahan yang akan digunakan hingga menentukan kadaluwarsa untuk produk olahan tersebut”. *(wawancara dengan Bapak Eko selaku Seksi Pengembangan Produksi Dinas Koperasi 24, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)*

Faktor yang mendukung peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan terkait dukungan dari pihak-pihak terkait dengan berkoordinasi dengan stakeholder yang kompeten dalam bidangnya untuk membantu keberlangsungan program pelatihan yang membutuhkan pengetahuan di luar keahlian para pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

2. Faktor Penghambat

Dalam penerapan peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM memiliki faktor-faktor penghambat untuk menentukan sebuah capaian sesuai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka faktor-faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan, sebagai berikut:

a. Terbatasnya bantuan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Dalam mengembangkan UMKM masalah utama dalam perusahaan kecil maupun perusahaan besar adalah modal. Modal adalah segala sesuatu yang memiliki wujud untuk menunjang kegiatan operasional di perusahaan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa :

“pada saat ini bantuan permodalan untuk UMKM di Kabupaten Lamongan dari Dinas Koperasi sendiri belum ada, namun Dinas Koperasi hanya sebagai penyalur bantuan permodalan yang di berikan dari pusat, selebihnya para pelaku usaha untuk permodalan ya mencari sendiri seperti misal kredit yang ada di bank”(wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kabid Pengembangan UMKM Dinas Koperasi 10.00 WIB, 17 Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Dalam hal ini juga diperkuat oleh perkataan Ibu Reni selaku Pelaku UMKM yang mengatakan bahwa :

“permodalan yang saya dapatkan ini saya juga sudah ikut mendaftarkan usaha saya pada program BPUM dari pusat itu namun sudah 3 kali tidak dapat, jadi inisiatif saya sendiri untuk mengembangkan usaha saya dengan meminjam kredit bank”(wawancara dengan Ibu Reni selaku pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi 10.00 WIB 26, Juni 2021 di Rumah usahanya)

Jadi dalam hal permodalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan hanya menjadi penyalur informasi terkait dengan Bantuan yang diberikan dari pusat. Kesulitan dalam hal permodalan oleh pelaku UMKM karena belum ada kepastian untuk memperoleh bantuan jadi para pelaku UMKM berinisiatif untuk meminjam kredit di bank dalam mengembangkan usahanya.

b. Permasalahan teknis UMKM untuk menerapkan program pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Permasalahan teknis yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu dalam pengimplementasian program pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang kurang diperhatikan oleh pelaku UMKM yang menyebabkan Dinas Koperasi Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengembangan UMKM terhambat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Reni sebagai peserta pelatihan mengatakan bahwa:

“dalam pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi ini terkadang masih ada yang kurang paham dengan yang dikatakan oleh narasumber pelatihan jadi dalam menerapkan program pelatihan terhadap para pelaku UMKM juga kurang optimal, rentang waktu pelatihan juga sedikit kurang lama jadi untuk bertanya juga dibatasi jadi kalau kurang paham dengan materi pelatihan jadinya sia-sia. (wawancara dengan Ibu Reni pelaku UMKM 10.00 WIB, 27 Juni 2021 di Rumah usahanya)

Dari penjelasan Ibu Reni di atas juga diperkuat perkataan dari ibu Zilfana yang mengatakan bahwa :

“permasalahan teknis umkm disini seperti pelatihan tentang pemasaran yang biasanya dalam pemanfaatan teknologi itu kebanyakan dari pelaku UMKM yang sudah lanjut usia kurang mampu dalam mengoperasionalkannya sehingga pelatihan kurang efektif karena kalau menjelaskan satu-persatu secara detail juga membutuhkan waktu lama”. (wawancara dengan Ibu Zilfana selaku pelaku UMKM Kabupaten Lamongan 15.00 WIB di Rumah usahanya)

Jadi permasalahan teknis yang menjadi penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam pengembangan UMKM itu berasal dari pelaku UMKM itu sendiri, faktor usia juga menentukan pemahaman terkait pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

c. Masih ada pelaku UMKM yang kurang ingin berinovasi sehingga menyebabkan usahanya stagnan dan tidak berjalan lagi.

Faktor usia juga mempengaruhi suatu usaha dimana dalam berinovasi terhadap produknya untuk menentukan keberlanjutan usahanya dalam cara pandang atau pemahaman pelaku usaha terhadap pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Anton Zamroni selaku Seksi Pemasaran Dinas Koperasi dan usaha Mikro bahwa:

“masih ada UMKM yang tidak berjalan lagi karena pelaku usaha itu tidak mau untuk berinovasi terhadap produknya kebanyakan itu dari pelaku usaha yang umurnya sudah lanjut usia jadi mereka hanya fokus terhadap produknya saat itu dan tidak bisa melihat peluang produk yang sedang laku dipasaran”.(wawancara dengan Bapak anton selaku Seksi Pemasaran Dinas Koperasi 10.00 WIB 21, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Dalam hal ini juga di perkuat oleh perkataan dari faizur selaku staf pengembangan UMKM yang mengatak bahwa :

“rata-rata usaha yang sulit untuk berkembang itu pemiliknya gaptek dalam hal teknologi jadi dalam keberlanjutan usahanya sulit untuk berkembang juga tidak mau mengambil resiko untuk melakukan hal yang baru jadi mau tidak mau tetap dengan usaha yang lama”.(wawancara dengan Faizur selaku staf pengembangan UMKM Dinas Koperasi 10.00 WIB 24, Juni 2021 di Dinas Koperasi Kab. Lamongan)

Jadi faktor yang menghambat dalam mengembangkan UMKM itu dari pemilik usaha yang kurang mengerti teknologi kebanyakan dari usia yang sudah tua, selain itu juga pemilik usaha juga kurang berinovasi dengan produknya dan tidak ingin mengambil resiko juga tidak bisa mengetahui permintaan pasar yang sedang dicari oleh konsumen.

IV. 3 Analisis dan Interpretasi

IV.3.1 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Mengingat begitu pentingnya UMKM untuk menumbuhkan perekonomian rakyat sekaligus dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan usaha, mikro kecil menengah. Dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, pemerintah harus saling bekerja sama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sesuai dengan teori Harrod-Domar dalam Arifin, et.al (2009:15), Pemerintah Republik Indonesia membentuk Dinas Koperasi dan UMKM di setiap kabupaten/kota untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia dengan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan memiliki peran aktif dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Lamongan. Dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan berperan melakukan berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan, maka pemerintah daerah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan selaku SKPD berwenang melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM Kabupaten Lamongan sehingga UMKM mampu bertahan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan besar.

Menurut Abu Ahmadi (1982:50) bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pada penelitian ini, yang dimaksud peran yaitu peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Dari definisi peran menurut Abu Ahmadi jika dihubungkan dengan peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah peran sebagai upaya dalam pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Lamongan.

Untuk mengetahui peran apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan UMKM, penulis mengelompokkan menjadi tiga peran yang efektif dan optimal, yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai regulator, peran sebagai katalisator. Ketiga peran tersebut merupakan teori yang diungkapkan oleh Gede Diva yang menyatakan terdapat peran pemerintah yang efektif dalam upaya mengembangkan UMKM.

Berikut merupakan analisis dan interpretasi teoritis mengenai 3 peran Pemerintah menurut Gede Diva (2009: 15) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten dalam upaya mengembangkan UMKM.

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah menurut Gede Diva (2009: 15), yang pertama adalah peran sebagai fasilitator. Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Pemerintah sebagai fasilitator memiliki peran dalam

memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM hal ini guna untuk mendorong pengembangan dan kemajuan UMKM. Dalam penjelasan UU No 20 tahun 2008 pasal 1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peranan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten atau kota sebagai fasilitator sangat penting dalam pengembangan UMKM. Sedangkan fasilitator diartikan sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang maupun jasa.

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan mengacu pada program-program yang diberikan oleh Dinas Koperasi kepada para pelaku UMKM untuk dimanfaatkan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Lamongan. Sesuai menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM melalui pengembangan yang dilakukan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, Desain dan Teknologi

Pada produksi dan pengolahan sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021

tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan produksi sesuai dengan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berperan menumbuhkan iklim usaha dengan memberikan

Pada Sumber Daya Manusia, pemerintah berperan dengan mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu supaya memiliki ketrampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu organisasi atau Usaha Mikro yang dijalankan para pelaku usaha. Hal tersebut didukung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengadakan pelatihan rutin bagi para pelaku usaha UMKM seperti pelatihan wirausaha baru, Pelatihan kualitas mutu produk, pelatihan desain kemasan produk. Hal tersebut didukung oleh pemerintah dengan mendatangkan instruktur yang sudah ahli dalam bidang pelatihan masing-masing yaitu tentang wirausaha baru dimana para peserta pelatihan yang belum memulai usahanya bisa menjadikan bekal sebelum memulai usaha. Dimulai dari proses bagaimana melihat peluang, mengelola risiko, membangun usaha, hingga mengelolanya dengan baik.

Dinas Koperasi dalam memberikan pelatihan seperti desain kemasan produk. Pemerintah berperan mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM untuk terus bisa berinovasi dan bisa berkembang dalam semua pelatihan yang diadakan oleh Dinas

Koperasi Hal tersebut di dukung oleh pemerintah dengan mendatangkan instruktur yang profesional di bidangnya dan materi diberikan pada saat pelatihan. Pelatihan ini memberikan mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang konsep pentingnya kemasan produk. UMKM mengetahui fungsi, kegunaan dan jenis kemasan yang dapat diterapkan pada produknya. Mampu merancang strategi kreatif desain kemasan dan perencanaan desain kemasan, serta mengetahui trend kemasan yang berlaku sekarang. Serta UMKM dapat merancang kemasan yang baik dan inovatif untuk produknya sehingga memberi nilai jual terhadap produk UMKM..

Pada pemasaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pengembangan UMKM melalui tahap pemasaran yaitu pemerintah berperan dengan menyediakan wadah bagi produk UMKM untuk di jual dalam program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yaitu Rumah Kreatif Lamongan Mart. Produk UMKM akan diperjual belikan selain mempermudah produsen untuk memasarkan produknya juga bagi konsumen dimudahkan untuk mencari produk yang diinginkan tanpa perlu memesan terlebih dahulu. Selain itu Dinas Koperasi juga memberikan fasilitas pameran produk UMKM di salah satu program yaitu MINCE atau Minggu Ceria dimana produk UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan di pameran di setiap stand yang terletak di Alun-alun Kabupaten Lamongan, selain memamerkan produknya juga untuk meningkatkan penjualan mereka dan menambah pelanggan dari dalam maupun luar daerah. Pemasaran online juga disediakan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro dalam bentuk aplikasi khusus penjualan produk UMKM dengan adanya aplikasi Pasar Online Lamongan dan Warla para pelaku UMKM dimudahkan dalam memasarkan produknya dengan efektif dan optimal dengan kemudahan transaksi bagi produsen maupun konsumen akan terus berkembang mengikuti trend pasaran.

2. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran Pemerintah menurut Gede Diva (2009: 15) yang kedua yaitu sebagai katalisator yaitu sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Menurut Gede Diva peran pemerintah daerah yang efektif adalah keterlibatan pemerintah yang dilakukan sebatas perangsang untuk mencapai target yang telah dituju.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai katalisator yang mengacu terhadap pengembangan UMKM menurut UU NO. 20 Tahun 2008 dapat dilihat dari program yang dilakukan pemerintah daerah. Program-programnya yang menjalin kerja sama dengan stakeholders yang terkait dengan permodalan UMKM.

Pelaksanaan setiap program kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan tentu saja tidak dapat dilakukan sendirian. Membutuhkan jalinan kerja sama dan bantuan dari pihak-pihak terkait untuk memperlancar jalannya kegiatan tersebut. Para stakeholders terserbut antara lain:

1) Lembaga-lembaga pemberi bantuan modal, dalam hal pemberian bantuan kredit untuk kegiatan penguatan usaha UMKM.

2) Lembaga-lembaga pendidikan dan tenaga-tenaga ahli dalam hal membantu memberikan materi dalam rangka penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan.

3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas terkait yang saling berkoordinasi dalam rangka memfasilitasi kebutuhan.

4) Aparat pemerintah serta kelompok-kelompok masyarakat dalam memberikan pendataan UMKM yang berhak untuk diberikan pembinaan

Dalam mempercepat laju perkembangan UMKM peran Dinas Koperasi sebagai Katalisator dalam pengembangan UMKM dalam menjalankan perannya dimana soal permodalan untuk UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai jembatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat terkait dana hibah melalui penyalur yang ditetapkan dan ditunjuk oleh pemerintah yaitu BUMN, BUMD, PT. Pos Indonesia memberikan bantuan secara langsung, Dinas Koperasi dalam hal ini cenderung menjadikan perannya sebagai fasilitator karena bantuan modal BPUM yang diberikan oleh pusat Dinas Koperasi hanya mendata dan menjadi pengusul terhadap Dana Bantuan tersebut.

Permodalan untuk UMKM disini para pelaku usaha juga direkomendasikan oleh Dinas Koperasi untuk mencari bantuan permodalan sendiri seperti meminjam di bank untuk meningkatkan usahanya karena

bantuan dari pemerintah belum bisa dipastikan untuk tiap-tiap pelaku UMKM mendapatkannya. Jadi pelaku usaha berinisiatif untuk mencari bantuan dalam mengembangkan usahanya, jadi dalam hal permodalan Dinas Koperasi disini sebagai jembatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya pelaku UMKM dan memberikan rekomendasi pinjaman modal dari bank seperti KUR yang disediakan khusus untuk pelaku UMKM.

3. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah menurut Gede Diva (2009: 15) yang ketiga yaitu sebagai regulator. Regulator berasal dari kata regulasi yang berarti peraturan. Fungsi dari regulator yaitu sebagai pihak untuk menentukan suatu kebijakan dan mengatur jalannya pengembangan, sehingga acuan dalam pengembangan dapat diadukan landasan hukum.

Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung jalannya proses pengembangan UMKM karena pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme pengembangan UMKM. Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan perannya sebagai regulator sebagai upaya pengembangan UMKM yang bisa dilihat sebagai berikut:

1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan ini yang dikeluarkan secara langsung oleh Bupati, peraturan ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro sebagai pembantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan pada Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bupati Lamongan telah melimpahkan kewenangannya untuk mengembangkan dan mengatur koperasi serta UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga melaksanakan tugasnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM, perizinan usaha, perlindungan usaha, iklim usaha untuk mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha, perkuatan modal perluasan jaringan usaha.

2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2020

Peraturan ini secara langsung dikeluarkan oleh Bupati, peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tugas dari peraturan ini yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Secara langsung tugas ini telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengatur dan mengembangkan UMKM.

3) Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Usaha Perdagangan di Kabupaten Lamongan

Peraturan ini ada dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perdagangan karena maraknya kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Lamongan sangat mendukung perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan usaha dibidang perdagangan. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap berbagai jenis usaha perdagangan yang merupakan satu kewenangan daerah Kabupaten perlu menyesuaikan Peraturab Daerah tentang Retribusi Izin Usaga dan Tanda Daftar Usaha menjadi regulasi umum tentang usaha perdagangan.

Izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha keci, usaha menengah, usaha besar. Peraturan daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha mikro, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan usahanya dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha mikro masyarakat Kabupaten bisa meningkat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang

lebih baik. Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha mikro, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) sehingga usaha mikro yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

IV.3.2 Faktor pendukung dan penghambat dalam Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Faktor Pendukung

a. Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Lamongan yang terintegrasi dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM

Adanya kejelasan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten. Kejelasan uraian tugas dalam hal pengembangan UMKM untuk membantu pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan merupakan badan pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan, elaborasi dan

menjalinkan kerjasam dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan UMKM.

b. Pemanfaatan teknologi *e-bussines* oleh UMKM dalam memasarkan produk usaha mereka

Pemanfaatan teknologi *e-business* oleh Dinas Koperasi maupun UMKM dalam hal mengolah data terkait UMKM untuk memantau kendala dan perkembangan terkait UMKM untuk memudahkan Dinas Koperasi dalam membina UMKM, lalu bagi UMKM sendiri dalam memanfaatkan teknologi *e-business* ini terkait dengan pengembangan usahanya dalam memasarkan produknya dengan memanfaatkan website jual beli yang sudah disediakan.

c. Dukungan dari pihak-pihak terkait pelatihan dengan bantuan narasumber yang ahli dalam bidangnya

Dukungan pihak-pihak terkait yaitu kerjasama dengan Dinas terkait dalam program pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya sesuai materi pelatihan. Peranan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun distrik salah satunya yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan, program, dan aktivitas-aktivitas pengembangan UMKM dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan berkoordinasi dan berintegrasi dengan Dinas lain yang sesuai dengan materi program pelatihan yang diadakan oleh Dinas koperasi guna menumbuh kembangkan usaha dari UMKM.

2. Faktor Penghambat

a. Terbatasnya bantuan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Modal adalah segala sesuatu yang memiliki wujud untuk menunjang kegiatan operasional untuk UMKM, dalam hal ini terkait permodalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan hanya menjadi penyalur informasi terkait dengan Bantuan yang diberikan dari pusat. Kesulitan dalam hal permodalan oleh pelaku UMKM karena belum ada kepastian untuk memperoleh bantuan jadi para pelaku UMKM berinisiatif untuk meminjam kredit di bank dalam mengembangkan usahanya. Permodalan merupakan strategi dalam pengembangan UMKM yaitu pemerintah perlu memperluas kredit untuk UMKM untuk membantu peningkatan permodalannya Dinas Koperasi selama ini hanya memfasilitasi dengan bantuan pengaksesan permodalan yang diberikan dari pemerintah pusat.

b. Permasalahan teknis UMKM untuk menerapkan program pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Permasalahan teknis yang dihadapi pelaku UMKM menjadi penghambat peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal ini pelaku UMKM kesulitan untuk mengimplementasikan program pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman yang disebabkan narasumber dalam memberikan materi terkadang kurang bisa dipahami oleh peserta pelatihan. Faktor usia juga mempengaruhi dalam

pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan usahanya kebanyakan para pelaku UMKM kurang memahami teknologi jadi kurang efektif dalam penerapan pelatihan tersebut.

c. Masih ada pelaku UMKM yang kurang ingin berinovasi sehingga menyebabkan usahanya stagnan dan tidak berjalan lagi.

Dalam mengembangkan UMKM diperlukan inovasi dalam mengembangkan produk UMKM untuk keberlanjutan usahanya dan menciptakan peluang dengan melihat produk yang sedang dicari oleh konsumen. Namun dalam hal ini penghambat peran Dinas Koperasi dalam mengembangkan UMKM masih terhambat oleh pelaku UMKM yang kurang berinovasi dan tetap stagnan dengan produknya, kebanyakan pelaku usaha yang lanjut usia karena tidak mau untuk mengambil resiko sehingga menyebabkan kalah saing dengan produk-produk baru yang bermunculan dan digemari oleh konsumen membuat UMKM tersebut tidak berjalan lagi.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan konsep teori Gede Diva (2009:15) terdapat 3 (tiga) peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yaitu peran fasilitator, peran regulator, peran katalisator. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi belum bisa dikatakan sempurna karena masih ada hambatan-hambatan yang membuat UMKM masih ada yang tidak terus aktif. Hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan UMKM yaitu melalui tiga peran
Peran Pemerintah sebagai Fasilitator menunjukkan bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan peran pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikan berbagai program pelatihan yang mendukung UMKM untuk terus berkembang dengan memberikan Sarana dan Prasarana kaitannya dengan adanya program pelatihan, fasilitas penjualan produk UMKM. Pelatihan keterampilan membentuk para pelaku UMKM atau SDM dengan memiliki ketrampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas

kerja terhadap Usaha mereka. Pemasaran yang dianggap penting dalam kemudahan UMKM untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memanfaatkan teknologi supaya lebih optimal dalam hal penjualan produk UMKM tersebut.

Peran Pemerintah sebagai Katalisator yang menunjukkan bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mempercepat proses pencapaian tujuan para pelaku UMKM. Dalam hal ini Modal adalah segala sesuatu yang memiliki wujud untuk menunjang kegiatan operasional di usaha kecil maupun besar, tanpa adanya modal UMKM akan lambat untuk berkembang, disini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sebagai jembatan bagi UMKM untuk mendapatkan bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Peran Pemerintah sebagai Regulator yang menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2020 dijalankan melalui tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini, mengembangkan dan mengatur koperasi serta UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga melaksanakan tugasnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM, perizinan usaha, perlindungan usaha, iklim usaha untuk mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha, perkuatan modal perluasan jaringan usaha.

2. Tentunya dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat faktor-faktor yang bisa mendukung dan menghambat dalam pengembangannya

Faktor pendukung dalam mengembangkan UMKM yaitu Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang terintegrasi dalam menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan pengembangan UMKM; Pemanfaatan teknologi *e-bussines* oleh UMKM dalam memasarkan produk usaha mereka; Dukungan dari pihak-pihak terkait pelatihan dengan bantuan narasumber yang ahli dalam bidangnya.

Faktor penghambat dalam mengembangkan UMKM Terbatasnya anggaran untuk bantuan permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya; Permasalahan teknis UMKM untuk menerapkan program pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; Masih ada pelaku UMKM yang kurang ingin berinovasi sehingga menyebabkan usahanya stagnan dan tidak berjalan lagi.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk beberapa pihak terkait pelaksanaan pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan. Faktor Modal adalah hal yang paling penting dalam mengembangkan usaha peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan alangkah baiknya memberikan kredit khusus kepada UMKM dengan persyaratan yang mudah baik melalui sektor jasa finansial formal maupun informal, adanya jaminan maupun dana modal ventura. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih memaksimalkan perannya dalam mengembangkan UMKM sebelum melakukan program yang diberikan alangkah baiknya mengidentifikasi

terlebih dahulu terhadap UMKM berdasarkan tingkat keberdayaannya, hal ini untuk untuk bisa memaksimalkan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan agar dalam prosesnya tepat sasaran dan lebih terarah dalam hal ini sasaran untuk menaikkan kelas usaha mikro menjadi usaha kecil.

Para pelaku UMKM agar lebih meningkatkan produk UMKMnya dan mengembangkan usahanya yaitu dengan inovasi-inovasi dengan menciptakan pelaung pasar baru yang diminati oleh konsumen supaya produknya lebih banyak disukai dalam pasar lokal, sekaligus tidak kalah dalam bersaing dengan produk-produk impor lainnya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak bisa dibebankan semuanya kepada Dinas Koperasi melainkan peran pelaku UMKM sendiri juga harus memiliki niat yang besar, inovasi yang tinggi dan dapat memanfaatkan program-program pemerintah daerah kabupaten Lamongan sebagai penunjang pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. (1982) *Psikologi Sosial*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Alim Sumarno. 2012. *Penelitian Kausalitas Komparatif*. Surabaya: elearning unesa
- Arifin, I., & W, G. H. (2009). *Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/ Masrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT.Setia Purna Inves.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dani Danuar Tri U. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang: Diponegoro Journal Of Economics Volume 2*, Universitas Diponegoro Semarang
- Budiarta, Kustoro. 2009. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep. Edisi ketujuh*. PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Derah*. Jakarta : Bakrie School of Management
- Hendro. 2011. *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Kanfer, R. 1987. Task Specific Motivation : An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta

Kozier, Barbara. (1995) *Fundamental of Nursing*. California, Copyright by Addist Asley Publishing Company.

Miftah, Thoah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Moloeng, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Moloeng, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rosdakarya

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintah Baru) I*. Jakarta : Bumi Aksara

Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustakarya

Supriyono. R. A, 2006. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*. Yogyakarta : BPFE.

Sudaryanto. 2011. *The Need for ICT-Education for Manager or Agribusinessman to Increasing Farm Income: Study of Factor Influences on Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness*.

International Journal of Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1 halm. 56-67

Sukiman. 2012. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Pedagogia

Siagian, Sondang P, 2009. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara

Soerjono Soekanto. 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.

Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press.

Yeremies, T. Kaban. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Yin, Robert. K. 2009. *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Primiana, Ina. 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Usaha Perdagangan di Kabupaten Lamongan

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba

Tulus T.H. Tambunan. 2011. *Industrialisasi di Negara sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara untuk pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten Lamongan dalam hal pemberdayaan/pengembangan UMKM ?
2. Program apa saja yang sudah dibuat oleh Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten Lamongan untuk mendukung terjadinya kemudahan akses terhadap pemberdayaan/pengembangan usaha UMKM ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten lamongan?
4. Usaha apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten Lamongan untuk memberikan sarana dan prasarana kepada para pelaku UMKM?
5. Bagaimana cara Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten lamongan untuk menangani masalah akses permodalan para UMKM untuk mengembangkan usahanya?
6. Bagaimana Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten lamongan melakukan pembinaan dan pengembangan dalam hal pemasaran produk atau memberikan strategi marketing kepada para pelaku UMKM?
7. Dengan adanya pasar bebas apa yang dilakukan Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten lamongan agar para pelaku UMKM tetap bisa memajukan usahanya?
8. Apa saran Dinas Koperasi Dan UMKM kabupaten lamongan untuk para pelaku UMKM yang ingin usahanya maju ?
9. Produk unggulan apa saja yang ada dan lalu jika ada yang kurang unggul bagaimana solusi Dinas Koperasi dan apakah ada pendampingan yang dilakukan?
10. Bagaimana jika ada UMKM baru langkah yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendampingi?

Wawancara Untuk Pelaku UMKM

1. Menurut anda seberapa pentingkah adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk perkembangan UMKM?
2. Apakah anda sudah mendapatkan sosialisasi terkait adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro?
3. Dimana anda mendapatkan informasi terkait sosialisasi tentang pelatihan UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro?
4. Bagaimana program pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk ke efektifan perkembangan UMKM?
5. Apakah ada kendala dalam proses pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro?
6. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Mikro dapat dipahami oleh peserta dengan mudah?
7. Apakah ada masukan yang anda berikan untuk memperbaiki program pelatihan untuk kedepannya?
8. Apakah ada langkah-langkah pemerintah Daerah dalam memberikan program atau kebijakan dalam memberikan pengawasan, perlindungan dan pengembangan bagi UMKM?

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

103021, 7:57 PM

<https://fia.ub.ac.id/sifia/2ea2aa47b5cbf1f95b9dd18c1bf8dd4c/17577>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telepon: +62-341-553737, 568914, 558226 Fax: +62-341-558227
Website: <http://fia.ub.ac.id> Email: fia@ub.ac.id

Nomor : 5642/UN10.F03.11/PN/2021 02 Juni 2021
Hal : Permohonan Studi Literatur - Keperustakaan, Ijin Penelitian dan Kesbang, Data, Bahan, Izin Wawancara Konsumen, Izin Wawancara Karyawan, Izin Observasi Lapangan

Yth. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
Jl. Basuki Rahmat No.176, Groyok, Sukomulyo, Lamongan Kabupaten Lamongan, 62216

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : Riswandha Sukma Pamungkas
NIM : 175030101111060
Tingkat / Semester : 8 (Delapan)
Handphone : 08563666371
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Jurusan Administrasi Negara/Publik
Judul Penelitian : Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Lamongan
Dosen Pembimbing : 1. MOCHAMAD ROZIKIN, Dr. Drs, MAP
2. ACHMAD BAMBANG BARRUL FUAD, Drs, M.Si
Penelitian di : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan studi literatur keperustakaan, ijin penelitian, permohonan data, permohonan bahan, wawancara konsumen, wawancara karyawan, observasi lapangan di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : Juni-2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik,



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP. 196702171991031010

Tembusan:

<https://fia.ub.ac.id/sifia/2ea2aa47b5cbf1f95b9dd18c1bf8dd4c/17577>

1/2


Lampiran 3 Logbook dan Dokumentasi Penelitian


LOGBOOK PENELITIAN SKRIPSI FIA UB

NAMA : Riswandha Sukma Pamungkas

NIM : 175030101111060

JUDUL PENELITIAN : Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan

No	Tanggal	Kegiatan
1	15/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> Mengurus surat izin ke Bakesbangpol Kab. Lamongan untuk melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Melampirkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol ke Dinas Koperasi untuk memperoleh persetujuan penelitian
		<p>Bukti Pendukung :</p>  <p>The image shows an official letter from the Lamongan Government, specifically from the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). The letter is dated June 15, 2021, and is addressed to the Head of the District Office of Cooperatives and Small Enterprises (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro). The letter's subject is a research recommendation from Universitas Brawijaya Malang. The letter mentions that the research is related to the role of the District Office of Cooperatives and Small Enterprises in developing small and medium enterprises in Lamongan Regency. The letter is signed by Hari Agus Santa P. S. Sos. MM., the Head of Bakesbangpol Lamongan, with NIP. 19690815 199003 1 007.</p>

		 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id website: www.lamongankab.go.id</p> <p>REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN Nomor : 070/515413.207/2021</p> <p>Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011; 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.</p> <p>Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 14 Juni 2021 Nomor : 5642/UN10.F03.11/PN2021 Perihal Ijin Penelitian.</p> <p>Memberikan rekomendasi kepada :</p> <p>a. Nama : RISWANDHA SUKMA PAMUNGKAS b. NIK/NIM : 357103290880001/ P2783320078 c. Alamat : Jl. Letjend Suprpto III/10-B RT 003 RW 008 Kel. Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang f. Kebangsaan : Indonesia</p> <p>Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :</p> <p>a. Judul Proposal/Kegiatan : Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Melalui Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Penyusunan Skripsi c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Ilmu Administrasi Publik d. Penanggungjawab : RISWANDHA SUKMA PAMUNGKAS e. Anggota/Peserta : f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 17 Juni s.d 17 Juli 2021 Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan</p> <p>Dengan ketentuan</p> <p>a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan. b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan; c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisny kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p>Lamongan, 15 Juni 2021 PIL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN</p> <p>HARI AGUS SANTA P. S.Sos., MM. Pembina Tk.1 NIP. 19690815 199003 1 007</p> <p>TEMBUSAN : Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan) 2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan 3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang</p>
2	21/06/ 2021	Surat Balasan Persetujuan Penelitian Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan



3 23/06/2021 Melakukan Wawancara dengan Ibu Sulastris selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Lamongan



4	26/06/2021	<p>Wawancara dengan Ibu Rindang selaku Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan</p>
		<p>Bukti Pendukung :</p> 
5	24/06/2021	<p>Wawancara dengan Bapak Eko Budi Selaku Seksi Pengembangan Produksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan</p>
		<p>Bukti Pendukung :</p> 

6	23/06/2021	<p>Wawancara dengan Bapak Anton selaku Seksi Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan</p> <p>Bukti Pendukung :</p> 
7	25/06/2021	<p>Wawancara dengan bapak Faizzur selaku Staf Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan</p> <p>Bukti Pendukung :</p> 

8

27/06/2021

Wawancara dengan Pelaku UMKM

Bukti Pendukung :



<p>9</p>	<p>28/06/2021</p>	<p>Foto Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan</p> <p>Bukti Pendukung :</p> 
<p>10</p>	<p>27/06.2021</p>	<p>Program Minggu Ceria</p> <p>Bukti Pendukung :</p> 

		
11	24, Juni 2021	Foto Rumah Kreatif Lamongan Mart
		Bukti Pendukung : 

DOKUMENTASI PELATIHAN UMKM

NO	Ketereangan	Dokumentasi
1	<p>Seminar Keamanan CYBER</p>	
2	<p>Advokasi Kelembagaan</p>	

3
**Workshop
Pengembangan
Digitalisasi**



4
**Workshop
Pemasaran
Digital**



5
**Kunjungan
Tim GPEI
JATIM ke
Pelaku
UMKM**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Riswandha Sukma Pamungkas

Tempat tanggal lahir : Kediri

Alamat tempat tinggal : Jl. Letjend Suprpto III/10-B Burengan,
Kec. Pesantren, Kota Kediri

Nomor telepon/handpone : 082194224409

E-mail : riswandh98@gmail.com

Riwayat pendidikan

No	Pendidikan	Tahun
1	SDN Burengan 2 Kediri	2005-2011
2	SMPN 2 Kediri	2011-2014
3	SMAN 1 Kediri	2014-2017
4	Universitas Brawijaya	2017-2021